



P U T U S A N

Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADNI, S.T. Bin ISHUD ;**
Tempat Lahir : Sungai Baung ;
Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun/5 Juni 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sei Baung, Kecamatan Pasar Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3883/2016/S.1013.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Juni 2016 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3884/2016/S.1013.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan kota selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2016 ;

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3885/2016/S.1013.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2016 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3886/2016/S.1013.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2016 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ADNI ST Bin ISHUD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Penuntut Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 332/DPPKAD/2012 tanggal 8 Oktober 2012, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Edwar Mutaqin, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun Jalan H. M. Kamel Nomor 18 Sarolangun atau Desa Mekarsari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 pada Bidang Perumahan Rakyat Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun ada kegiatan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun yang bersumber dari APBD Kabupaten Sarolangun T.A. 2012 dengan nilai PAGU sebesar

Hal. 2 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.511.000.000,00 (dua miliar lima ratus sebelas juta rupiah) dengan Nomor DPA-SKPD 1.03.01.16.02.5.2.3.21.01 tanggal 25 Januari 2012, untuk kegiatan ini telah dilakukan proses pelelangan yang dilakukan oleh POKJA II (Ketua : Irwansyah ST, Sekretaris : Ahmad M, SE. MH, Anggota : M. Ibnu, ST, Agung Yuanda, ST. MS.i dan H. Hermansyah. BE) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah Saksi Ir. M. Fauzi. MT, khusus untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada awalnya dijabat oleh saksi Solahudin Nofri. ST berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 19/DPPKAD/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Penetapan Penunjukan Pengguna Anggran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun, dikarenakan di dalam kegiatan ini tidak ditunjuk siapa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

1. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang ;
2. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya ;
3. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD ;
 - 3.a.Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

Hal. 3 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;
4. Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Bahwa tugas seorang Pejabat Pembuat Komitmen lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang tertuang dalam pasal 11 sebagai berikut :

- (1). PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- (2). Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 11 Ayat (1) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010: "Pada tingkat SKPD, PPK menandatangani Kontrak berdasarkan pendelegasian wewenang dari PA/KPA", sehingga dengan tidak adanya penunjukan PPK maka yang menandatangani kontrak tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran." Dan berdasarkan Pasal 11 Ayat (5) Permendagri 21 Tahun 2011 "Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Bahwa selanjutnya di dalam kegiatan tersebut dibentuk pula Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan SK Kepala Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012 dengan Ketua adalah Acep Setia Budi, Sekretaris Sulaiman. S.ST, Anggota Saud Maruli Pane ST, Heri Ansori. S.Ip dan Onny Fasla. A.Md sedangkan yang bertindak sebagai Pengawas Lapangan adalah sdr. Joni Kater (Staf PU) serta dalam kegiatan ini pengawasan kegiatan di lakukan oleh konsultan pengawas dari CV. Graha Adhi Cipta yaitu sdr. Nelwin selaku Site Engineer (SE) CV. Graha Adhi Cipta dan sdr. Eko Mardiansyah selaku Inspector dari Konsultan Pengawas;
 - Bahwa Peraturan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pekerjaan pengaspalan jalan Desa Mekarsari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan terkait lainnya ;
 - Bahwa setelah POKJA II menyelesaikan tugasnya dalam melakukan pelelangan kegiatan maka ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu PT Masyayu Kontrindo dengan Direkturnya adalah saksi Nursyayana dengan nilai penawaran sebesar Rp2.410.150.000,00 (dua miliar empat ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta salah satu dasar PT Masyayu Kontrindo yang ditetapkan sebagai pemenang karena di dalam penawarannya PT Masyayu Kontrindo juga melampirkan AMP dari PT

Hal. 5 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Loka Guna yang berlokasi di Desa Tanjung Kecamatan Bathin IIIV Kabupaten Sarolangun dan sudah bekerja sama dengan PT Perdana Loka Guna berdasarkan perjanjian yang dituangkan dalam Akta Notaris No : 2 Tahun 2012 antara saksi Muhamad Sidiqi (perwakilan PT Masyayu Kontrindo) dengan sdr. Kendri (PT Perdana Loka Guna), yang intinya bekerjasama dalam menggunakan peralatan dan aspal dari PT Perdana Loka Guna dan selanjutnya penetapan pemenang ditetapkan tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Ketua POKJA II Konstruksi kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian Kerja tanggal 17 September 2012 dengan Nomor 91/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tertanggal 17 September 2012 dengan masa kerja selama 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 17 September sampai dengan 25 Desember 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 140/SPMK/JALING/PERA/DPU/2012 tertanggal 17 September 2012 ;

- Bahwa diawal perjalanan kegiatan ini sekitar seminggu setelah penandatanganan kontrak kemudian saksi Solahudin Nofri bersama saksi Harun Aristo (PPTK) dan saksi Edwar Mutaqin selaku Pihak Rekanan (PT Masyayu Kontrindo) meninjau lokasi untuk menentukan titik nol (0), lalu rekanan mulai melakukan kegiatan berupa mobilisasi peralatan dan pekerjaan tanah berupa galian pada pekerjaan aspal dan diawal kegiatan ini pula saksi Edwar Mutaqin pada tanggal 26 September 2012 mengajukan pencairan uang muka yang diajukan kepada PPTK, kemudian permohonan tersebut oleh PPTK dibuatkan Nota Dinas untuk pencairan uang muka yang kemudian diteruskan ke KPA, setelah itu diserahkan ke bendahara pembantu pengeluaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) uang muka 20 % (Untuk uang muka totalnya sebesar Rp482.030.000,00) ;
- Bahwa tidak lama pekerjaan mulai berjalan kemudian keluarlah Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 332/DPPKAD/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang salah satu intinya adalah Posisi Saksi Solahudin Nofri selaku KPA dalam kegiatan ini digantikan oleh Terdakwa untuk selanjutnya melanjutkan tugas dari saksi Solahudin Nofri selaku KPA dan sekaligus PPK dalam kegiatan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari, Terdakwa sendiri ternyata sudah pernah mengikuti pelatihan mengenai pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh LKPP yang bertempat di LPMP Jambi pada tahun 2008 sehingga dapat dikatakan kalau Terdakwa sudah memahami dan mengetahui bagaimana mekanisme pengadaan barang/jasa;

Hal. 6 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini rekanan mengajukan addendum pekerjaan yaitu terdapat pekerjaan tambah kurang untuk Lapis pondasi Agregat kelas A yang Volume awal 428,07 m³ di tambah 479, 61 m³ = 907,68M³ kemudian Lapis pondasi kelas C Yang volume awal 23,18 m³ ditambah 134,82 m³ = 158 m³, Lapis resap pengikat Volume awal 6955,20 ltr dikurang 427,95 ltr = 6527,25 ltr, Lapis Pengikat dari volume awal 2856 ltr dikurang 1007,25 ltr = 1848, 75 ltr, Aspal AC-BC volume awal 672 m³ dikurang 124,5 m³ = 547,5 m³ dimana yang menyebabkan terjadinya perubahan pekerjaan karena adanya perbedaan kondisi di lapangan saat dilakukan survei awal dengan keadaan saat pekerjaan dilaksanakan yang selanjutnya dibuatkan Surat Persetujuan Perubahan Kontrak Nomor 06/PPK/Pera-Jaling/ DPU/2012 pada hari selasa tanggal 6 Nopember 2012. Yang di tanda tangani oleh Panitia Peneliti Kontrak, PPTK, Konsultan Pengawas, yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Masayu Kontrindo dan disetujui oleh Terdakwa kemudian diterbitkanlah Adendum 01 Nomor 02/ADD/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 8 Nopember 2012 atas surat Perjanjian Nomor 91/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 17 September 2012 yang di tanda tangani oleh antara Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak PT Masayu Kontrindo ;
- Bahwa dalam perjalanan pekerjaan pengaspalan ini ternyata saksi Edwar Mutaqin selaku Pihak dari PT Masyayu Kontrindo tidak menggunakan aspal dari PT Perdana Loka Guna sebagaimana perjanjian yang terlampir di dalam dokumen kontrak dengan alasan pada saat itu pihak PT Perdana Loka Guna tidak dapat menyuplai permintaan aspal dari PT Masyayu Kontrindo sehingga pekerjaan pengaspalan menjadi tertunda padahal saksi Aristo Harun selaku PPTK sudah beberapa kali melakukan peneguran baik secara lisan maupun tertulis agar rekanan segera melaksanakan kegiatan pengaspalan tersebut, lalu untuk mengejar target masa/waktu pekerjaan saksi Edwar Mutaqin mengambil aspal dari PT Budi Bakti yang ternyata kualitas aspalnya tidak sesuai speck dan menurut saksi Edwar Mutaqin hal tersebut telah diketahui oleh Terdakwa selaku KPA ;
- Bahwa sejak Terdakwa menjabat sebagai KPA dalam kegiatan ini Terdakwa tidak pernah melakukan peninjauan kelokasi pekerjaan pengaspalan padahal saksi Harun Aristo selaku PPTK pernah mengajak Terdakwa untuk mengecek ke lokasi pekerjaan yang dilakukan oleh PT Masyayu Kontrindo namun Terdakwa tidak mau dikarenakan banyaknya tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga merangkap tugas

Hal. 7 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai KPA untuk kegiatan lain maka pelaksanaan tugas Terdakwa ini dikerjakan oleh saksi Aristo Harun dan mempercayakan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada saksi Aristo Harun padahal Terdakwa mengetahui kalau PPTK tidak bertanggungjawab kepada Terdakwa selaku KPA sedangkan di dalam tugasnya selaku KPA sekaligus sebagai PPK tanggung jawab/tugas Terdakwa salah satunya adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak dimana salah satu tugas mengendalikan pelaksanaan kontrak adalah ikut memonitor/mengawasi pekerjaan rekanan, Terdakwa beralih banyaknya pekerjaan lain yang menyita perhatian dan Terdakwa juga mengira pekerjaan ini akan aman-aman saja dikarenakan kegiatan ini hanya pengaspalan jalan saja yang minim resiko;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 saksi Edwar Mutaqin kemudian mengajukan pencairan pencairan termin 95 % Rp1.807.612.500,00 dan 5 % Rp120.507.500,00 kepada Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan menyiapkan kelengkapan administrasi pencairannya sebagai berikut:
 - Surat Pengantar SPP-LS tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Perumahan Rakyat (Sdr. Aswarni, SE) ;
 - Ringkasan SPP-LS tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (Sdr. Aswarni, SE) dan mengetahui/menyetujui PPTK (Sdr. Ariesto Harun Wijaya, ST) ;
 - Rincian SPP-LS tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (Sdr. Aswarni, SE) dan mengetahui PPTK (Sdr. Ariesto Harun Wijaya, ST) ;
 - Salinan SPD ;
 - Nota Dinas dari PPTK (Sdr. Ariesto Harun Wijaya, ST) kepada KPA perihal permohonan persetujuan bayar tertanggal 27 Desember 2012;
 - Nota Pencairan Dana (NPD) Penerbitan SPM dari PPTK kepada Bendahara Pengerluaran Pembantu disetujui KPA (Sdr. Adni, ST) ;
 - Kwitansi bermaterai yang ditandatangani Direktur PT Masayu Kontrindo dan PPTK (Sdr. Ariesto Harun Wijaya, ST) dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Sdr. Adni,ST) ;
 - Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani pihak kesatu KPA (Sdr. Adni, ST), pihak kedua PT Masayu Kontrindo dan telah diperiksa PPTK ;
 - Foto dokumentasi tingkat kemajuan pekerjaan/penyelesaian pekerjaan (0 %/50%/100%) ;
 - JAMSOSTEK ;

Hal. 8 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP PN dan PPh yang telah ditandatangani yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut ;
- Rekomendasi aset dari Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Sarolangun ;
- Laporan kemajuan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Mekarsari Kecamatan Pelawan Nomor Kontrak : 91/Kont/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal kontrak 17 September 2012 (Laporan Harian, mingguan dan bulanan) ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 1479/BAKP/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT Masayu Kontrindo (Nursyahyana, SE selaku Direktur), Konsultan Pengawas CV Graha Adhicipta Konsultan (Wendra Kusumawijaya selaku Supervisi Engineering), Pengawas Lapangan Dinas PU dan Pera (Jhonnu Cater, ST) dan PPTK (Ariesto Harun Wijaya, ST) ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1480/BAPP/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT Masayu Kontrindo (Nursyahyana, SE selaku Direktur), Konsultan Pengawas CV Graha Adhicipta Konsultan (Wendra Kusumawijaya selaku Supervisi Engineering), Pengawas Lapangan Dinas PU dan Pera (Jhonnu Cater, ST) dan PPTK (Ariesto Harun Wijaya, ST) ;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 1481/BAPP/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 24 Desember 2012 ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT Masayu Kontrindo (Nursyahyana, SE selaku Direktur), PPTK (Ariesto Harun Wijaya, ST) dan KPA Dinas PU dan PERA (Sdr. Adni, ST) ;
- PHO (Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan) Nomor 280/BAPP/PHO/2012 tanggal 24 Desember 2012 yang ditandatangani Panitia Periksa Barang/Jasa (Ketua Acep Setia Budi, ST, Sekretaris Sulaiman, ST, Anggota Saut Maruli Pane, ST, Heru Ansori, S.Ip dan Onny Fasla, A.MD) ;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 1141/BASTP/PERA/2012 tanggal 24 Desember 2012 yang ditandatangani Pihak Kesatu KPA Bidang Pera (Sdr. Adni, ST) dan Pihak Kedua PT Masayu Kontrindo (Nursyah Yana, SE selaku Direktur) dan PPTK ;
- Gambar Pelaksanaan (Shop Drawing) ;
- Adendum Pekerjaan Tambah Kurang/CCO Nomor Adendumg 021/ADD/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ;

Hal. 9 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Back Up Data, Final Quantity ;

Untuk pencairan 5 % dengan dokumen meliputi :

- Surat Pengantar SPP-LS tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Perumahan Rakyat (Sdr. Aswani, SE) ;
 - Ringkasan SPP-LS tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (Sdr. Aswani, SE) dan mengetahui/menyetujui PPTK (Sdr. Ariesto Harun Wijaya, ST) ;
 - Rincian SPP-LS tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (Sdr. Aswani, SE) dan mengetahui PPTK (Sdr. Ariesto Harun Wijaya, ST) ;
 - Salinan SPD ;
 - Nota Dinas dari PPTK (Sdr. Ariesto Harun Wijaya, ST) kepada KPA perihal permohonan persetujuan bayar jaminan pelaksanaan tertanggal 27 Desember 2012 ;
 - Nota Pencairan Dana (NPD) Penerbitan SPM dari PPTK kepada Bendahara Pengerluaran Pembantu disetujui KPA (Sdr. Adni, ST) ;
 - Kwitansi bermaterai yang ditandatangani Direktur PT Masayu Kontrindo dan PPTK (Sdr. Ariesto Harun Wijaya, ST) dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Sdr. Adni,ST) ;
 - Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani pihak kesatu KPA (Sdr. ADNI,ST), pihak kedua PT Masayu Kontrindo dan telah diperiksa PPTK ;
 - Jaminan Pemeliharaan ;
 - SPP PN dan PPh yang telah ditandatangani yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut ;
 - Rekomendasi aset dari Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa sebagaimana tugas Terdakwa selaku KPA sekaligus sebagai PPK antara lain melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, seharusnya Terdakwa sebelum menyetujui atas pembayaran dimaksud turun lapangan melakukan pemantauan atas pekerjaan rekanan dan bukan hanya sekedar menerima laporan dari pihak lain sehingga tindakan saksi Edwar Mutaqin yang menggunakan jenis aspal yang tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam kontrak tidak diketahui oleh Terdakwa dan Terdakwa pun menyetujui pengajuan pencairan uang pekerjaan 95 % dan 5 % ;
- Bahwa setelah pekerjaan dinyatakan selesai kemudian dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh BPK RI pada tanggal 08 April 2013 ditemukan

Hal. 10 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



fakta bahwa Pekerjaan pengaspalan jalan Desa Mekarsari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun tidak sesuai dengan kualitas dan volume dalam kontrak/RAB. Berdasarkan perhitungan hasil pemeriksaan fisik sesuai dengan Berita Acara Pengujian Fisik tanggal 8 April 2013 realisasi volume Asphlat AC BC yang telah dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa sebanyak 460,77 m³ jika dibandingkan dengan backup data realisasi volume Asphlat AC BC yang telah dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa sebanyak 547,50 m³ (Kewajiban Kontraktor dalam Kontrak), terdapat kekurangan volume Asphlat AC BC sebanyak 86,73 m³. Ketidaksesuaian jenis agregat yang terpasang dengan Spesifikasi Teknis dalam Surat Perjanjian dimana dalam Surat Perjanjian agregat yang digunakan adalah agregat pecah mesin, agregat yang terpasang di lapangan campuran antara agregat pecah dengan agregat jenis sirtu sehingga terdapat selisih harga satuan antara dalam Surat Perjanjian sebesar Rp2.573.513,63/m³ dengan harga satuan terpasang sebesar Rp2.256.048,22 ;

- Bahwa terdapat kerugian keuangan Negara/daerah yang terjadi karena kelebihan pembayaran atas volume terpasang pekerjaan Asphlat AC BC termasuk ketidaksesuaian agregat dengan nilai kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp369.479.374,09, dengan rincian perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagai berikut :

No mor	Uraian	Volume (m ³)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Pembayaran (Rp)
1.	Jumlah Dibayar Sesuai Kontrak	0	2.573.513,63	1.408.998.712,42
2.	Jumlah Seharusnya Dibayar Sesuai Terpasang	7	2.256.048,22	1.039.519.338,33
Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah				369.479.374,09

- Bahwa akibat tindakan Terdakwa yang tidak menjalankan tugasnya selaku KPA yang sekaligus bertindak sebagai PPK dalam kegiatan ini yaitu mengendalikan pelaksanaan Kontrak dan tidak melakukan pengujian atas tagihan pencairan uang mengakibatkan pihak PT Masayu Kontrindo dalam hal ini saksi Edwar Mutaqin tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sesuai speck serta tindakan Terdakwa tersebut secara langsung atau pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung telah memperkaya saksi Edwar Mutaqin dikarenakan jumlah yang telah dibayarkan Terdakwa selaku KPA kepada PT Masayu Kontrindo untuk realisasi volume Asphlat AC BC adalah sebesar Rp1.408.998.712,42 (satu miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas koma empat puluh dua rupiah) untuk pekerjaan Asphlat AC BC dengan volume 547,50 m³ dan agregat dengan jenis agregat pecah mesin dengan harga satuan Rp2.573.513,63, padahal senyatanya volume Asphlat AC BC yang terpasang adalah 460,77 m³ bukan 547,50 m³ dan agregat yang terpasang dilapangan adalah campuran antara agregat pecah dengan agregat jenis sirtu sehingga terdapat selisih harga satuan antara dalam kontrak sebesar Rp2.573.513,63/m³ dengan harga satuan terpasang sebesar Rp2.256.048,22/m³ sehingga jumlah seharusnya dibayar sesuai terpasang adalah Rp1.039.519.338,33 (satu miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh tiga rupiah), sehingga telah mengakibatkan PT Masayu Kontrindo menerima pembayaran yang lebih dari yang sepatutnya diterimanya yakni sebesar Rp369.479.374,09 (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma nol sembilan sen);

- Dan perbuatan Terdakwa ini bertentangan dengan :
 - Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ;
 - Ayat (1) yang menyatakan “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD” ;
 - Ayat (3) yang menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud” ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 mengenai tugas pokok dan kewenangan PPK;

Hal. 12 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 Ayat (4) yang berbunyi : “Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”;
- Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- SK Bupati Sarolangun Nomor 332/DPPKAD/2012 tanggal 08 Oktober 2012, Tentang Penetapan Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Penunjukkan Pengguna Anggaran/ Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa dengan demikian kerugian Negara akibat atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Edwar Mutaqin adalah senilai Rp369.479.374,09,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh empat koma sembilan sen rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Adni, ST bin Ishud selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 332/DPPKAD/2012 tanggal 8 Oktober 2012, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Edwar Mutaqin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun Jalan H. M. Kamel Nomor 18 Sarolangun, atau Desa Mekarsari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Ketua

Hal. 13 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 pada Bidang Perumahan Rakyat Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun ada kegiatan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun yang bersumber dari APBD Kabupaten Sarolangun TA 2012 dengan nilai PAGU sebesar Rp2.511.000.000,00 (dua miliar lima ratus sebelas juta rupiah) dengan Nomor DPA-SKPD 1.03.01.16.02.5.2.3.21.01 tanggal 25 Januari 2012, untuk kegiatan ini telah dilakukan proses pelelangan yang dilakukan oleh POKJA II (Ketua : Irwansyah ST, Sekretaris : Ahmad M, SE. MH, Anggota : M. Ibnu, ST, Agung Yuanda, ST. MS.i dan H. Hermansyah. BE) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah Saksi Ir. M. Fauzi. MT, khusus untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada awalnya dijabat oleh saksi Solahudin Nofri. ST berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 19/DPPKAD/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun, dikarenakan di dalam kegiatan ini tidak ditunjuk siapa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :
 1. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
 2. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

Hal. 14 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD;
- 3.a. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;
4. Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang ;
5. Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Bahwa tugas seorang Pejabat Pembuat Komitmen lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang tertuang dalam Pasal 11 sebagai berikut :

- (1). PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- (2). Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :
- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010: "Pada tingkat SKPD, PPK menandatangani Kontrak berdasarkan pendelegasian wewenang dari PA/KPA", sehingga dengan tidak adanya penunjukan PPK maka yang menandatangani kontrak tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran." Dan berdasarkan Pasal 11 Ayat (5) Permendagri 21 Tahun 2011 "Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa selanjutnya di dalam kegiatan tersebut dibentuk pula Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan SK Kepala Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012 dengan Ketua adalah Acep Setia Budi, Sekretaris Sulaiman. S.ST, Anggota Saud Maruli Pane, ST., Heri Ansori, S.Ip dan Onny Fasla. A.Md sedangkan yang bertindak sebagai Pengawas Lapangan adalah sdr. Joni Kater (Staf PU) serta dalam kegiatan ini pengawasan kegiatan di lakukan oleh konsultan pengawas dari CV. Graha Adhi Cipta yaitu sdr. Nelwin selaku Site Engineer (SE) CV. Graha Adhi Cipta dan sdr. Eko Mardiansyah selaku Inspector dari Konsultan Pengawas;

Hal. 16 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peraturan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Mekarsari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan terkait lainnya;
- Bahwa setelah POKJA II menyelesaikan tugasnya dalam melakukan pelelangan kegiatan maka ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu PT Masyayu Kontrindo dengan Direturnya adalah saksi Nursyayana dengan nilai penawaran sebesar Rp2.410.150.000,00 (dua miliar empat ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta salah satu dasar PT Masyayu Kontrindo yang ditetapkan sebagai pemenang karena di dalam penawarannya PT Masyayu Kontrindo juga melampirkan AMP dari PT Perdana Loka Guna yang berlokasi di Desa Tanjung Kecamatan Bathin IIIV Kabupaten Sarolangun dan sudah bekerja sama dengan PT Perdana Loka Guna berdasarkan perjanjian yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2012 antara saksi Muhamad Sidiqi (perwakilan PT Masyayu Kontrindo) dengan sdr. Kendri (PT Perdana Loka Guna), yang intinya bekerjasama dalam menggunakan peralatan dan aspal dari PT Perdana Loka Guna dan selanjutnya penetapan pemenang ditetapkan tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Ketua POKJA II Konstruksi kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian Kerja tanggal 17 September 2012 dengan Nomor 91/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tertanggal 17 September 2012 dengan masa kerja selama 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 17 September sampai dengan 25 Desember 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 140/SPMK/JALING/PERA/DPU/2012 tertanggal 17 September 2012.
- Bahwa di awal perjalanan kegiatan ini sekitar seminggu setelah penandatanganan kontrak kemudian saksi Solahudin Nofri bersama saksi Harun Aristo (PPTK) dan saksi Edwar Mutaqin selaku Pihak Rekanan (PT Masyayu Kontrindo) meninjau lokasi untuk menentukan titik nol (0), lalu rekanan mulai melakukan kegiatan berupa mobilisasi peralatan dan pekerjaan tanah berupa galian pada pekerjaan aspal dan diawal kegiatan ini pula saksi Edwar Mutaqin pada tanggal 26 September 2012 mengajukan pencairan uang muka yang diajukan kepada PPTK, kemudian permohonan tersebut oleh PPTK dibuatkan Nota Dinas untuk pencairan uang muka yang kemudian diteruskan ke KPA, setelah itu diserahkan ke bendahara pembantu

Hal. 17 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) uang muka 20 % (Untuk uang muka totalnya sebesar Rp482.030.000,00);

- Bahwa tidak lama pekerjaan mulai berjalan kemudian keluarlah Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 332/DPPKAD/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang salah satu intinya adalah Posisi Saksi Solahudin Nofri selaku KPA dalam kegiatan ini digantikan oleh Terdakwa untuk selanjutnya melanjutkan tugas dari saksi Solahudin Nofri selaku KPA dan sekaligus PPK dalam kegiatan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari, Terdakwa sendiri ternyata sudah pernah mengikuti pelatihan mengenai pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh LKPP yang bertempat di LPMP Jambi pada tahun 2008 sehingga dapat dikatakan kalau Terdakwa sudah memahami dan mengetahui bagaimana mekanisme pengadaan barang/jasa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini rekanan mengajukan addendum pekerjaan yaitu terdapat pekerjaan tambah kurang untuk Lapis pondasi Agregat kelas A yang Volume awal 428,07 m³ di tambah 479, 61 m³ = 907,68M³ kemudian Lapis pondasi kelas C Yang volume awal 23,18 m³ ditambah 134,82 m³ = 158 m³, Lapis resap pengikat Volume awal 6955,20 ltr dikurang 427,95 ltr = 6527,25 ltr, Lapis Pengikat dari volume awal 2856 ltr dikurang 1007,25 ltr = 1848, 75 ltr, Aspal AC-BC volume awal 672 m³ dikurang 124,5 m³ = 547,5 m³ dimana yang menyebabkan terjadinya perubahan pekerjaan karena adanya perbedaan kondisi di lapangan saat dilakukan survei awal dengan keadaan saat pekerjaan dilaksanakan yang selanjutnya dibuatkan Surat Persetujuan Perubahan Kontrak Nomor 06/PPK/Pera-Jaling/ DPU/2012 pada hari selasa tanggal 6 Nopember 2012. Yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti Kontrak, PPTK, Konsultan Pengawas, yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Masayu Kontrindo dan di setuju oleh Terdakwa kemudian diterbitkanlah Adendum 01 Nomor 02 /ADD/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 8 Nopember 2012 atas surat Perjanjian Nomor 91/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh antara Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak PT Masayu Kontrindo;
- Bahwa dalam perjalanan pekerjaan pengaspalan ini ternyata saksi Edwar Mutaqin selaku Pihak dari PT Masyayu Kontrindo tidak menggunakan aspal dari PT Perdana Loka Guna sebagaimana perjanjian yang terlampir di dalam dokumen kontrak dengan alasan pada saat itu pihak PT Perdana Loka Guna tidak dapat menyuplai permintaan aspal dari PT Masyayu Kontrindo sehingga pekerjaan pengaspalan menjadi tertunda padahal saksi Aristo Harun selaku

Hal. 18 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK sudah beberapa kali melakukan peneguran baik secara lisan maupun tertulis agar rekanan segera melaksanakan kegiatan pengaspalan tersebut, lalu untuk mengejar target masa/waktu pekerjaan saksi Edwar Mutaqin mengambil aspal dari PT Budi Bakti yang ternyata kualitas aspalnya tidak sesuai speck dan menurut saksi Edwar Mutaqin hal tersebut telah diketahui oleh Terdakwa selaku KPA;

- Bahwa sejak Terdakwa menjabat sebagai KPA dalam kegiatan ini Terdakwa tidak pernah melakukan peninjauan kelokasi pekerjaan pengaspalan padahal saksi Harun Aristo selaku PPTK pernah mengajak Terdakwa untuk mengecek kelokasi pekerjaan yang dilakukan oleh PT Masyayu Kontrindo namun Terdakwa tidak mau dikarenakan banyaknya tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga merangkap tugas sebagai KPA untuk kegiatan lain maka pelaksanaan tugas Terdakwa ini dikerjakan oleh saksi Aristo Harun dan mempercayakan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada saksi Aristo Harun padahal Terdakwa mengetahui kalau PPTK tidak bertanggungjawab kepada Terdakwa selaku KPA sedangkan di dalam tugasnya selaku KPA sekaligus sebagai PPK tanggung jawab/tugas Terdakwa salah satunya adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak dimana salah satu tugas mengendalikan pelaksanaan kontrak adalah ikut memonitor/mengawasi pekerjaan rekanan, Terdakwa berdalih banyaknya pekerjaan lain yang menyita perhatian dan Terdakwa juga mengira pekerjaan ini akan aman-aman saja dikarenakan kegiatan ini hanya pengaspalan jalan saja yang minim resiko;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 saksi Edwar Mutaqin kemudian mengajukan pencairan pencairan termin 95 % Rp1.807.612.500,00 dan 5 % Rp120.507.500,00 kepada Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan menyiapkan kelengkapan administrasi pencairannya sebagai berikut:
 - Surat Pengantar SPP-LS tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Perumahan Rakyat (Sdr. Aswarni, SE);
 - Ringkasan SPP-LS tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (Sdr. Aswarni, SE) dan mengetahui/menyetujui PPTK (Sdr. Ariesto Harun Wijaya, ST);
 - Rincian SPP-LS tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (Sdr. Aswarni, SE) dan mengetahui PPTK (Sdr. Ariesto Harun Wijaya, ST);
 - Salinan SPD ;

Hal. 19 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Dinas dari PPTK (Sdr. Ariesto Harun Wijaya, ST) kepada KPA perihal permohonan persetujuan bayar tertanggal 27 Desember 2012;
- Nota Pencairan Dana (NPD) Penerbitan SPM dari PPTK kepada Bendahara Pengerluaran Pembantu disetujui KPA (Sdr. ADNI, ST);
- Kwitansi bermaterai yang ditandatangani Direktur PT Masayu Kontrindo dan PPTK (Sdr. Ariesto Harun Wijaya, ST) dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Sdr. ADNI,ST) ;
- Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani pihak kesatu KPA (Sdr. Adni,ST), pihak kedua PT Masayu Kontrindo dan telah diperiksa PPTK;
- Foto dokumentasi tingkat kemajuan pekerjaan/penyelesaian pekerjaan (0 %/50%/100%);
- JAMSOSTEK;
- SPP PN dan PPh yang telah ditandatangani yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
- Rekomendasi aset dari Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Sarolangun;
- Laporan kemajuan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Mekarsari Kecamatan Pelawan Nomor Kontrak : 91/Kont/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal kontrak 17 September 2012 (Laporan Harian, mingguan dan bulanan);
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 1479/BAKP/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT Masayu Kontrindo (Nursyahyana, SE selaku Direktur), Konsultan Pengawas CV Graha Adhicipta Konsultan (Wendra Kusumawijaya selaku Supervisi Engineering), Pengawas Lapangan Dinas PU dan Pera (Jhonnu Cater, ST) dan PPTK (Ariesto Harun Wijaya, ST);
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1480/BAPP/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT Masayu Kontrindo (Nursyahyana, SE selaku Direktur), Konsultan Pengawas CV Graha Adhicipta Konsultan (Wendra Kusumawijaya selaku Supervisi Engineering), Pengawas Lapangan Dinas PU dan Pera (Jhonnu Cater, ST) dan PPTK (Ariesto Harun Wijaya, ST);
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 1481/BAPP/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 24 Desember 2012 ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT Masayu Kontrindo (Nursyahyana, SE selaku Direktur), PPTK (Ariesto Harun Wijaya, ST) dan KPA Dinas PU dan PERA (Sdr. Adni, ST);

Hal. 20 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PHO (Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan) Nomor 280/BAPP/PHO/2012 tanggal 24 Desember 2012 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang/Jasa (Ketua Acep Setia Budi, ST, Sekretaris Sulaiman, ST, Anggota Saut Maruli Pane, ST, Heru Ansori, S.Ip dan Onny Fasla, A.MD);
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 1141/BASTP/PERA/2012 tanggal 24 Desember 2012 yang ditandatangani Pihak Kesatu KPA Bidang Pera (Sdr. ADNI, ST) dan Pihak Kedua PT Masayu Kontrindo (Nursyah Yana, SE selaku Direktur) dan PPTK ;
- Gambar Pelaksanaan (Shop Drawing);
- Adendum Pekerjaan Tambah Kurang/CCO Nomor Adendum 021/ADD/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 08 Nopember 2012;
- Back Up Data, Final Quantity;

Untuk pencairan 5 % dengan dokumen meliputi :

- Surat Pengantar SPP-LS tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Perumahan Rakyat (Sdr. Aswarni, SE);
- Ringkasan SPP-LS tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (Sdr. Aswarni, SE) dan mengetahui/menyetujui PPTK (Sdr. Ariesto Harun Wijaya, ST);
- Rincian SPP-LS tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (Sdr. Aswarni, SE) dan mengetahui PPTK (Sdr. Ariesto Harun Wijaya, ST);
- Salinan SPD ;
- Nota Dinas dari PPTK (Sdr. Ariesto Harun Wijaya, ST) kepada KPA perihal permohonan persetujuan bayar jaminan pelaksanaan tertanggal 27 Desember 2012;
- Nota Pencairan Dana (NPD) Penerbitan SPM dari PPTK kepada Bendahara Pengerluaran Pembantu disetujui KPA (Sdr. Adni, ST);
- Kwitansi bermaterai yang ditandatangani Direktur PT Masayu Kontrindo dan PPTK (Sdr. Ariesto Harun Wijaya, ST) dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Sdr. Adni,ST) ;
- Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani pihak kesatu KPA (Sdr. Adni,ST), pihak kedua PT Masayu Kontrindo dan telah diperiksa PPTK;
- Jaminan Pemeliharaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP PN dan PPh yang telah ditandatangani yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
- Rekomendasi aset dari Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa sebagaimana tugas Terdakwa selaku KPA sekaligus sebagai PPK antara lain melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, seharusnya Terdakwa sebelum menyetujui atas pembayaran dimaksud turun kelapangan melakukan pemantauan atas pekerjaan rekanan dan bukan hanya sekedar menerima laporan dari pihak lain sehingga tindakan saksi Edwar Mutaqin yang menggunakan jenis aspal yang tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam kontrak tidak diketahui oleh Terdakwa dan Terdakwa pun menyetujui pengajuan pencairan uang pekerjaan 95 % dan 5 %;
- Bahwa setelah pekerjaan dinyatakan selesai kemudian dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh BPK RI pada tanggal 08 April 2013 ditemukan fakta bahwa Pekerjaan pengaspalan jalan Desa Mekarsari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun tidak sesuai dengan kualitas dan volume dalam kontrak/RAB. Berdasarkan perhitungan hasil pemeriksaan fisik sesuai dengan Berita Acara Pengujian Fisik tanggal 8 April 2013 realisasi volume Asphlat AC BC yang telah dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa sebanyak 460,77 m³ jika dibandingkan dengan backup data realisasi volume Asphlat AC BC yang telah dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa sebanyak 547,50 m³ (Kewajiban Kontraktor dalam Kontrak), terdapat kekurangan volume Asphlat AC BC sebanyak 86,73 m³. Ketidaksesuaian jenis agregat yang terpasang dengan Spesifikasi Teknis dalam Surat Perjanjian dimana dalam Surat Perjanjian agregat yang digunakan adalah agregat pecah mesin, agregat yang terpasang di lapangan campuran antara agregat pecah dengan agregat jenis sirtu sehingga terdapat selisih harga satuan antara dalam Surat Perjanjian sebesar Rp2.573.513,63/m³ dengan harga satuan terpasang sebesar Rp2.256.048,22;
- Bahwa terdapat kerugian keuangan Negara/daerah yang terjadi karena kelebihan pembayaran atas volume terpasang pekerjaan Asphlat AC BC termasuk ketidaksesuaian agregat dengan nilai kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp369.479.374,09, dengan rincian perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga	Jumlah
----	--------	--------	-------	--------

Hal. 22 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



m o r		(m3)	Satuan (Rp)	Pembayaran (Rp)
1.	Jumlah Dibayar Sesuai Kontrak	547,50	2.573.513,63	1.408.998.712,42
2.	Jumlah Seharusnya Dibayar Sesuai Terpasang	460,77	2.256.048,22	1.039.519.338,33
Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah				369.479.374,09

- Bahwa akibat tindakan Terdakwa yang tidak menjalankan tugasnya selaku KPA yang sekaligus bertindak sebagai PPK dalam kegiatan ini yaitu mengendalikan pelaksanaan kontrak dan tidak melakukan pengujian atas tagihan pencairan uang mengakibatkan pihak PT Masyayu Kontrindo dalam hal ini saksi Edwar Mutaqin tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sesuai speck serta tindakan Terdakwa tersebut secara langsung atau pun tidak langsung telah memperkaya saksi Edwar Mutaqin dikarenakan jumlah yang telah dibayarkan Terdakwa selaku KPA kepada PT Masayu Kontrindo untuk realisasi volume Asphlat AC BC adalah sebesar Rp1.408.998.712,42 (satu miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas koma empat puluh dua rupiah) untuk pekerjaan Asphlat AC BC dengan volume 547,50 M³ dan agregat dengan jenis agregat pecah mesin dengan harga satuan Rp2.573.513,63, padahal senyatanya volume Asphlat AC BC yang terpasang adalah 460,77 M³ bukan 547,50 M³ dan agregat yang terpasang dilapangan adalah campuran antara agregat pecah dengan agregat jenis sirtu sehingga terdapat selisih harga satuan antara dalam kontrak sebesar Rp2.573.513,63/m³ dengan harga satuan terpasang sebesar Rp2.256.048,22/m³ sehingga jumlah seharusnya dibayar sesuai terpasang adalah Rp1.039.519.338,33 (satu miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh tiga rupiah), sehingga telah mengakibatkan PT Masayu Kontrindo menerima pembayaran yang lebih dari yang sepatutnya diterimanya yakni sebesar Rp369.479.374,09 (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma nol sembilan sen);
- Dan perbuatan Terdakwa ini bertentangan dengan :
 - Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) yang menyatakan “Pengguna Anggaran/Kuasa Penguasa Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD”;
- Ayat (3) yang menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud”;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 mengenai tugas pokok dan kewenangan PPK;
- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 Ayat (4) yang berbunyi : “Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”;
- Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- SK Bupati Sarolangun Nomor 332/DPPKAD/2012 tanggal 08 Oktober 2012, Tentang Penetapan Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penetapan Penunjukkan Penguasa Anggaran/ Barang/Kuasa Penguasa Anggaran/Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa dengan demikian kerugian Negara akibat atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Edwar Mutaqin adalah senilai Rp369.479.374,09 (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh empat koma sembilan sen rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 24 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 4 Januari 2016 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ADNI. ST Bin ISHUD** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan kota dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Fotokopi SK Bupati Sarolangun Nomor 33/DPPKAD/2012 tanggal 15 Februari 2012, Tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (KUASA BUD) Pemerintah Kabupaten Sarolangun ;
 - 2) Fotokopi SK Bupati Sarolangun Nomor 332/DPPKAD/2012 tanggal 08 Oktober 2012, Tentang Penetapan Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penetapan Penunjukkan Pengguna Anggaran/ Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun ;
 - 3) Fotokopi SK Kepala Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012, Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan staf pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun ;
 - 4) Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 24 Januari 2012, Tentang Penetapan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sarolangun ;

Hal. 25 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotokopi Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor 40/ULP-SRL/2012 tanggal 05 Maret 2012, Tentang Penetapan Kelompok Kerja Konstruksi II (Bidang Cipta Karya dan PERA) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun;
- 6) Fotokopi Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor 42/ULP-SRL/2012 tanggal 05 Maret 2012, Tentang Penetapan Kelompok Kerja Jasa Konsultasi II (Bidang Cipta Karya dan PERA) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun;
- 7) Fotokopi Keputusan Kepala Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun Nomor 30/DPU/2012 tanggal 11 Juli 2012, Tentang Penunjukan Pengawas Lapangan pada Dinas PU dan PERA Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun TA.2012;
- 8) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012, Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) di lingkungan Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun TA.2012;
- 9) Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 280/BAPP/PHO/2012, tanggal 24 Desember 2012;
- 10) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34/DPPKAD/2012 tanggal 15 Februari, Tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Unruk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA.2012;
- 11) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 57/AD-PEMB/2012 tanggal 20 Februari 2012, Tentang Penetapan Kepala, Sekretaris, Staf Sekretariat dan Petugas Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemkab Sarolangun;
- 12) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012, Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun TA.2012;
- 13) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 19/DPPKAD/2012 tanggal 14 Februari 2012, Tentang Penetapan Penunjukan Pengguna Anggaran /Barang /Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun;

Hal. 26 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 821.3/96/BKP2D tanggal 07 September 2011, Tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Solahuddin Nopri, SH ;
- 15) Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 821.23/114/BKP2D tanggal 02 Oktober 2012, Tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Solahuddin Nopri, SH ;
- 16) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2583/1.03.01.05/LS-BJ/2012 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp166.155.000,00
- 17) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5146/1.03.01.05/LS-BJ/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp106.265.705,00 ;
- 18) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5145/1.03.01.05/LS-BJ/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp1, 593, 905 000,00 ;
- 19) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2125/1.03.01.05/LS-BJ/2012 tanggal 02 Oktober 2012 sebesar Rp425.062.818,00 ;
- 20) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5149/1.03.01.05/LS-BJ/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp49.960.000,00 ;
- 21) Asli Surat Setoran Pajak untuk SP2D Nomor 2125 pada tanggal 28 September 2012 ;
- 22) Asli Surat Setoran Pajak untuk SP2D Nomor 2583 pada tanggal 02 Oktober 2012 ;
- 23) Asli Surat Setoran Pajak untuk SP2D Nomor 5145 pada tanggal 31 Desember 2012 ;
- 24) Asli Surat Setoran Pajak untuk SP2D Nomor 5149 pada tanggal 27 Desember 2012 ;
- 25) Asli Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU dan PERA Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2012 ;
- 26) Asli Surat Perjanjian Nomor 91/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 17 September 2012, antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang PERA Dinas PU & PERA Kabupaten Sarolangun dengan PT Masayu Kontrindo ;
- 27) Asli Surat Perjanjian Nomor 82/KONT-PRC/PERA/DPU/2012 tanggal 30 Mei 2012, untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi antara Bidang PERA Dinas PU & PERA Kabupaten Sarolangun dengan CV. Dinamika Teknik ;
- 28) Asli Surat Perintah Kerja Nomor 95/SPK-PWS/PERA/DPU/2012 tanggal 17 September 2012, untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi

Hal. 27 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawasan Teknik Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang PERA Dinas PU & PERA Kabupaten Sarolangun dengan CV. Graha Adhicipta Konsultan ;
- 29) Asli Shop Drawing Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan ;
- 30) Fotokopi Buck Up Data Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Nomor Kontak: 91/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 17 September 2012, antara PT Masayu Kontrindo dengan Konsultan Pengawas CV. Graha Adhicipta Konsultan ;
- 31) Asli Gambar Rencana Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari dari Konsultan Perencana CV. Dinamika Teknik (Engineering Consulting) ;
- 32) Asli Foto Dokumentasi Kegiatan Bidang Bina Marga Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan ;
- 33) Fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Nomor Kontak: 91/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 17 September 2012 ;
- 34) Asli Dokumen Adendum Pekerjaan Tambah Kurang Nomor 02/ADD/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ;
- 35) Fotokopi surat Tanda Terima Pengiriman Barang PT Kiki Ratu Intan dari Askrindo kepa Saksi Edward tanggal 06 Agustus 2012 ;
- 36) Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Formulir Penerbitan Jaminan Penawaran atas nama PT Masayu Kontrindo tanggal 06 Agustus 2012 ;
- 37) Asli surat Jaminan Uang Muka SB Nomor: 1198419 dan Jaminan Pelaksanaan SB Nomor: 1198409 milik PT Asuransi Umum VIDEI ;
- 38) Asli dokumen Rekening Koran PT Masayu Kontrindo ;
- 39) Fotokopi Surat Teguran 1 dari Pengawas Lapangan Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun Nomor 44/PERA/DPU/2012 tanggal 22 November 2012;
- 40) Fotokopi Dokumen Rincian Penghitungan Kerugian Daerah atas Kegiatan Pengaspalan Jalan Mekar Sari pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun TA.2012 dari BPK. RI Perwakilan Jambi;
- 41) Fotokopi Dokumen CV. Graha Adhicipta Konsultan berupa Invoice dan Back Up Data untuk pekerjaan Pengawasan Teknis Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Nomor 95/SPK-PWS/PERA/DPU/2012 tanggal 17 September 2012;
- 42) Fotokopi Dokumen CV. Dinamika Teknik berupa Invoice Pekerjaan Perencanaan Teknis;

Hal. 28 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun untuk kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

4. Membebani Terdakwa Adni. ST bin Ishud membayar biaya perkara sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb, tanggal 15 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADNI, S.T. Bin ISHUD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ADNI, S.T. Bin ISHUD** Tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi SK Bupati Sarolangun Nomor 33/DPPKAD/2012 tanggal 15 Februari 2012, Tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Pemerintah Kabupaten Sarolangun ;
 2. Fotokopi SK Bupati Sarolangun Nomor 332/DPPKAD/2012 tanggal 08 Oktober 2012, Tentang Penetapan Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penetapan Penunjukkan Pengguna Anggaran/ Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun ;
 3. Fotokopi SK Kepala Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun ;

Hal. 29 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 24 Januari 2012, Tentang Penetapan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sarolangun ;
5. Fotokopi Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor 40/ULP-SRL/2012 tanggal 05 Maret 2012, Tentang Penetapan Kelompok Kerja Konstruksi II (Bidang Cipta Karya dan PERA) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun;
6. Fotokopi Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor 42/ULP-SRL/2012 tanggal 05 Maret 2012, Tentang Penetapan Kelompok Kerja Jasa Konsultasi II (Bidang Cipta Karya dan PERA) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun;
7. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun Nomor 30/DPU/2012 tanggal 11 Juli 2012, Tentang Penunjukan Pengawas Lapangan pada Dinas PU dan PERA Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun TA.2012;
8. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012, Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) di lingkungan Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun TA.2012;
9. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 280/BAPP/PHO/2012, tanggal 24 Desember 2012;
10. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34/DPPKAD/2012 tanggal 15 Februari, Tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Unruk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA.2012;
11. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 57/AD-PEMB/2012 tanggal 20 Februari 2012, Tentang Penetapan Kepala, Sekretaris, Staf Sekretariat dan Petugas Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemkab Sarolangun;
12. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012, Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun TA.2012;
13. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 19/DPPKAD/2012 tanggal 14 Februari 2012, Tentang Penetapan Penunjukan Pengguna

Hal. 30 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran /Barang /Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun;
14. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 821.3/96/BKP2D tanggal 07 September 2011, Tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Solahuddin Nopri, S.H. ;
 15. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 821.23/114/BKP2D tanggal 02 Oktober 2012, Tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Solahuddin Nopri, S.H. ;
 16. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2583/1.03.01.05/LS-BJ/2012 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp166.155.000,00
 17. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5146/1.03.01.05/LS-BJ/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp106.265.705,00 ;
 18. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5145/1.03.01.05/LS-BJ/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp1, 593, 905 000,00 ;
 19. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2125/1.03.01.05/LS-BJ/2012 tanggal 02 Oktober 2012 sebesar Rp425.062.818,00 ;
 20. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5149/1.03.01.05/LS-BJ/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp49.960.000,00 ;
 21. Asli Surat Setoran Pajak untuk SP2D Nomor 2125 pada tanggal 28 September 2012 ;
 22. Asli Surat Setoran Pajak untuk SP2D Nomor 2583 pada tanggal 02 Oktober 2012 ;
 23. Asli Surat Setoran Pajak untuk SP2D Nomor 5145 pada tanggal 31 Desember 2012 ;
 24. Asli Surat Setoran Pajak untuk SP2D Nomor 5149 pada tanggal 27 Desember 2012 ;
 25. Asli Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU dan PERA Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2012 ;
 26. Asli Surat Perjanjian Nomor 91/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 17 September 2012, antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang PERA Dinas PU & PERA Kabupaten Sarolangun dengan PT Masayu Kontrindo ;
 27. Asli Surat Perjanjian Nomor 82/KONT-PRC/PERA/DPU/2012 tanggal 30 Mei 2012, untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi antara

Hal. 31 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang PERA Dinas PU & PERA Kabupaten Sarolangun dengan CV. Dinamika Teknik ;
28. Asli Surat Perintah Kerja Nomor 95/SPK-PWS/PERA/DPU/2012 tanggal 17 September 2012, untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknik Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang PERA Dinas PU & PERA Kabupaten Sarolangun dengan CV. Graha Adhicipta Konsultan ;
 29. Asli Shop Drawing Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan ;
 30. Fotokopi Back Up Data Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Nomor Kontak: 91/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 17 September 2012, antara PT Masayu Kontrindo dengan Konsultan Pengawas CV. Graha Adhicipta Konsultan ;
 31. Asli Gambar Rencana Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari dari Konsultan Perencana CV. Dinamika Teknik (Engineering Consulting) ;
 32. Asli Foto Dokumentasi Kegiatan Bidang Bina Marga Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan ;
 33. Fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Nomor Kontak: 91/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 17 September 2012 ;
 34. Asli Dokumen Adendum Pekerjaan Tambah Kurang Nomor 02/ADD/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ;
 35. Fotokopi Surat Tanda Terima Pengiriman Barang PT Kiki Ratu Intan dari Askrindo kepada Saksi Edward tanggal 06 Agustus 2012 ;
 36. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Formulir Penerbitan Jaminan Penawaran atas nama PT Masayu Kontrindo tanggal 06 Agustus 2012 ;
 37. Asli Surat Jaminan Uang Muka SB Nomor: 1198419 dan Jaminan Pelaksanaan SB Nomor : 1198409 milik PT Asuransi Umum VIDEI ;
 38. Asli Dokumen Rekening Koran PT Masayu Kontrindo ;
 39. Fotokopi Surat Teguran 1 dari Pengawas Lapangan Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun Nomor 44/PERA/DPU/2012 tanggal 22 November 2012;
 40. Fotokopi Dokumen Rincian Penghitungan Kerugian Daerah atas Kegiatan Pengaspalan Jalan Mekar Sari pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun TA.2012 dari BPK. RI Perwakilan Jambi;
 41. Fotokopi Dokumen CV. Graha Adhicipta Konsultan berupa INVOICE dan Back Up Data untuk pekerjaan Pengawasan Teknis Pengaspalan Jalan

Hal. 32 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekar Sari Nomor 95/SPK-PWS/PERA/DPU/2012 tanggal 17 September 2012;

42. Fotokopi Dokumen CV. Dinamika Teknik berupa INVOICE Pekerjaan Perencanaan Teknis;

Dikembalikan kepada pihak Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun untuk kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT JMB, tanggal 12 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb., tanggal 15 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juni 2016 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juni 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 Juni 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Juni 2016 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 14 Juni 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Juni 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal. 33 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 25 Mei 2016, dan Pemohon Kasasi II Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemidanaan (*strafmaacht*) yang dijatuhkan *judex factie* terhadap Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan menurut pandangan Kami putusan *a quo* tersebut *belum memenuhi rasa keadilan* terlebih bila dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum pidana itu sendiri. Kami Penuntut Umum menyadari, bahwa pada dasarnya hukuman pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi lebih sebagai sarana untuk membuat pelaku (Terdakwa) berbuat lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari akibat nestapa yang dialaminya (*speciale preventie*) serta diharapkan menjadi upaya pencegah/menimbulkan efek jera sehingga masyarakat pada umumnya, menjadi takut untuk melakukan perbuatan tercela yang melanggar hukum (*generale preventie*) ;
2. Bahwa setelah Kami mempelajari isi dari putusan lengkap dari Majelis Hakim yang menangani perkara ini ternyata unsur "*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" yang menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 34 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti serta hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 dalam Kegiatan Pengaspalan Jalan Mekas Sari pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun TA. 2012, ternyata dari substansinya tidak ada yang dapat menjelaskan atau memberi petunjuk bagaimana keadaan harta atau nilai kekayaan Terdakwa atau orang lain atau korporasi yang terlibat baik sebelum pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan Desa Mekas Sari TA. 2012 atau setelah tindak pidana korupsi a quo didakwakan kepada Terdakwa, demikian juga dengan keadaan harta dan besarnya nilai kekayaan Terdakwa atau orang lain atau korporasi yang bertambah ;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut Kami tidak sependapat karena tindak pidana yang dilakukan “pelaku” terjadi sebelum dilakukan audit atau pemeriksaan oleh pihak BPK-RI dan pengembalian Kerugian Negara pun juga dilakukan setelah adanya pemeriksaan BPK-RI dengan demikian Terdakwa maupun saksi M. Sidiqi dan saksi Edwar Mutaqien mengembalikan kerugian negara setelah adanya pemeriksaan BPK RI sehingga ada beberapa waktu uang negara tersebut yang dibayarkan lebih kepada PT Masayu Kontrindo sempat dinikmati oleh saksi M. Sidiqi dan saksi Edwar Mutaqin, hal ini tidak lepas dari peranan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugasnya selaku KPA/PPK ;

Dalam tuntutan Kami sudah sangat jelas menguraikan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, bahwa yang dimaksud dengan *“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”* ialah suatu perbuatan yang sifatnya untuk menambah kekayaan, artinya terdapat pertambahan kekayaan baik milik pribadi Terdakwa atau orang lain maupun suatu korporasi. *Penambahan kekayaan tersebut tidak harus dinikmati oleh diri pribadi Terdakwa, tetapi dapat juga dinikmati atau memperkaya orang lain atau suatu badan hukum ;*

Undang-undang tidak menjelaskan apa maksud “memperkaya” tersebut, hal ini menjadi sangat subyektif karena kita tidak dapat menyatakan sampai dimana seseorang dapat dikatakan menjadi kaya. Menurut Prof.Dr.Jur. Andi Hamzah bahwa uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan ataukah tidak bukan persoalan dalam unsur ini. Dengan demikian, perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat benar-benar telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak (*Prof. Dr. Jur.*

Hal. 35 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hal 190-191).

Sedangkan diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya, korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja menyetujui semua permohonan pencairan/pembayaran atas pekerjaan pengaspalan jalan Desa Mekarsari Kecamatan Pelawan TA 2012 yang diajukan oleh saksi Edwar Mutain bukan yang diajukan oleh saksi Nursyahyana padahal Terdakwa mengetahui kalau kegiatan pengaspalan tersebut bukanlah aspal yang diambil dari PT Perdana Guna Loka melainkan diambil dari PT Budi Bakti Prima dan dana tersebut masuk melalui rekening Bank Jambi dengan Nomor Rekening 0101745317 atas nama PT Masayu Kontrindo yakni :
- Pembayaran uang muka pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Mekarsari Tanggal 3 Oktober 2012 sebesar Rp 425.062.818,00 (empat ratus dua puluh lima juta enam puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dari rekening 20200115 2125/1.c3.c1.05/LS/12 dan kemudian pada tanggal yang sama dilakukan penarikan oleh Saksi Muhamad Sidiqi dengan cek CAA869003 sebesar Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian uangnya diserahkan kepada Terdakwa ;
- Pembayaran termijn 95% pekerjaan pengaspalan jalan Desa Mekar Sari tanggal 29 Desember 2012 sebesar Rp 1.593.985.568,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dari rekening 20200115 5145/1.C3.C1.05/LS/12 ;
- Pembayaran jaminan pemeliharaan pekerjaan pengaspalan jalan Desa Mekarsari sebesar 5 % tanggal 29 Desember 2012 sebesar Rp106.265.705.00 (seratus enam juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah) dari rekening 20200115 5146/1.C3.C1.05/LS/12 ;

Hal. 36 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar total uang yang telah diterima saksi Edwar Mutaqien bersih setelah dipotong pajak tersebut dari Pembayaran uang muka pekerjaan pengaspalan jalan Desa Mekarsari, Pembayaran termijn 95 % pekerjaan pengaspalan jalan Desa Mekarsari dan Pembayaran jaminan pemeliharaan pekerjaan pengaspalan jalan Desa Mekarsari sebesar 5 % adalah Rp2.125.314.091,00 (dua miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu sembilan puluh satu rupiah), padahal senyatanya dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Saksi Edwar Mutaqien telah mengurangi volume Asphalt AC-BC sebanyak 86,73 m³ dimana seharusnya volume Asphalt AC-BC yang terpasang (Kewajiban Kontraktor dalam Kontrak) sebanyak 547,50 m³, tetapi yang telah dilaksanakan sebanyak 460,77 m³, selain itu, berdasarkan Keterangan Ahli terdapat ketidaksesuaian jenis agregat yang terpasang dengan spesifikasi teknis dalam surat perjanjian dimana dalam surat perjanjian agregat yang digunakan adalah agregat pecah mesin sedangkan agregat yang terpasang di lapangan adalah campuran antara agregat pecah dengan agregat jenis sirtu sehingga terdapat selisih harga satuan antara dalam surat perjanjian sebesar Rp2.573.513,63/m³ dengan harga satuan terpasang sebesar Rp2.256.048,22 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp369.479.374,09 (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma nol sembilan rupiah) yang diterima oleh saksi Edwar Mutaqien, sehingga tindakan Terdakwa yang telah menyetujui permohonan pencairan dari saksi Edwar Mutaqien tanpa lagi melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan PT Masayu Kontrindo dalam hal ini pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Edwar Mutaqien telah memperkaya saksi Edwar Mutaqien dan saksi M. Sidiqi ;

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak BPK RI (Ahli Yohan Paliandra Pasung, ST) ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp369.479.374,09 (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma nol sembilan rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh telah memperkaya orang lain kurang lebih sebesar Rp 369.479.374,09 (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma nol sembilan rupiah) ;

Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun

Hal. 37 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sebanyak Rp369.479.374,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa dan pelaku peserta lain dengan cara menyetorkan uang sejumlah kerugian keuangan negara tersebut secara berangsur dalam periode bulan Mei 2013 sampai dengan periode Bulan November 2014 ke Kasda Kabupaten Sarolangun tersebut, menurut pendapat Penuntut Umum sudah *di luar tempus delicti pada surat dakwaan* yang telah jelas menyebutkan waktu terjadinya tindak pidana pada waktu antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 dan tahun 2013 dan sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3". Kemudian berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara penyelesaian kerugian negara/daerah harus diselesaikan dalam waktu 60 (enam) puluh hari padahal Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-Undangan Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 sedangkan pada waktu 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud tersebut baru disetorkan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kerugian keuangan negara tersebut baru dikembalikan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-687/N.5.16/Fd.1/10/2014 tanggal 23 Oktober 2014 ;

Bahwa dari apa yang kami Jaksa Penuntut Umum ungkapkan diatas, jelaslah terdapat kekeliruan yang sangat mendasar yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur memperkaya dengan mendasarkan pada telah terjadinya pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa dan pelaku lainnya. Sebagaimana diketahui adanya pengembalian kerugian keuangan negara adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan, akan tetapi fakta tersebut tidak memiliki relevansi secara yuridis terhadap pemenuhan pembuktian unsur memperkaya oleh karena tempus delictie yang didakwakan terhadap perbuatan Terdakwa (baca: memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi) adalah sebelum dilakukannya pengembalian kerugian keuangan negara

Hal. 38 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga adalah tidak tepat dan sangat keliru menggunakan fakta tindakan pengembalian kerugian keuangan sebagai suatu hal yang menghapus pembuktian unsur memperkaya dan hal ini tidak sejalan dengan Pasal 4 yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku, oleh karena frasa tidak menghapus dipidanya pelaku secara derivatif mengandung arti tidak menghapus unsur-unsur tindak pidana itu sendiri karena unsur-unsur tersebut merupakan bagian yang membentuk tindak pidana itu sendiri (*delict*) ;

Bahwa benar dimuka persidangan sebenarnya secara langsung maupun tidak langsung Terdakwa telah mengakui kalau Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya selaku KPA sebagaimana tertuang dalam Kontrak Nomor 91/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 17 September 2012 yaitu diantaranya sebagai berikut :

- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;

Selain itu di dalam syarat-syarat umum kontrak Terdakwa juga tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai PPK yaitu diantaranya :

- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
- Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;

Bahwa dipersidangan didapat fakta kalau Terdakwa tidak ada membaca atau mempelajari dokumen kontrak sehingga wajar saja kalau Terdakwa tidak tahu apa yang menjadi tugas-tugasnya selaku KPA sekaligus PPK dalam kegiatan ini, perbuatan Terdakwa yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya selaku KPA dan sekaligus sebagai PPK mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran yang diterima oleh pihak PT Masyayu Kontrindo yang kemudian dicairkan oleh saksi Muhamad Sidiqi dan kemudian ditransfer kembali ke rekening pribadi saksi Edwar Mutaqien sebesar Rp369.479.374,09 (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma nol sembilan rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya orang lain atau korporasi telah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Hal. 39 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Ke I (Kesatu)

Bahwa jelas *Judex Facti* tidak memeriksa Nota Keberatan tanggal 21 September 2015 dan Nota Pembelaan tanggal 25 Januari 2016 serta Duplik Terdakwa tanggal 1 Februari 2016, bahwa jelas Surat Dakwaan Sdr Jaksa Penuntut Umum cacat hukum karena lahir dari Penyelidikan dan Penyidikan yang tidak sah dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan undang-undang hal ini jelas terbukti :

1. Bahwa jelas surat dakwaan perkara ini lahir berdasarkan tahapan Penyelidikan yang tidak sah dan menyalahi ketentuan hukum karena peristiwa hukum yang diduga merupakan tindak pidana korupsi diperoleh, jauh setelah Sprindik diterbitkan dan/atau tahapan penyidikan, serta jauh setelah BAP keterangan saksi diambil dan jauh setelah rekomendasi BPK diselesaikan, jelas Penyidik tidak melaksanakan tahapan Penyelidikan, hal ini jelas terbukti :

Berdasarkan fakta hukum Pekerjaan Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari dimulai dengan kontrak kerja Nomor 91/KONT/JALING /PERA/DPU/2012 tanggal 17 September 2012, diselesaikan dan diserahkan melalui Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 280/BAPP/PHO/2012 tanggal 24 Desember 2012, oleh tim PPHP yang telah menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan/pengujian atau disebut juga pengujian atas tagihan yang merupakan salah satu tugas dari Pengguna Anggaran dan didelegasikan pada tim PPHP, karena pada kegiatan ini KPA tidak dapat melakukan pengujian atas tagihan karena KPA Menjabat sebagai Pengelola Keuangan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 18 Ayat (4) huruf e menyebutkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan tidak menjabat sebagai Pengelola Keuangan dan pada Penjelasan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 18 Ayat (4) Huruf e menjelaskan, yang dimaksud Pengelola Keuangan yaitu bendahara/verifikator/pejabat penandatanganan surat perintah membayar, jadi pada halaman 36 dari 39 halaman Pts No.2/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB menyatakan KPA sekaligus sebagai PPK tidak melakukan pengujian atas tagihan pencairan uang, sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada PT Masayu Kontrindo. Pernyataan ini tidak memiliki dasar hukum karena berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 tidak ada tercantum

Hal. 40 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tugas pokok PPK untuk tugas melakukan pengujian atas tagihan, karena tugas ini diatur pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 10 huruf e (merupakan tugas PA) dan Permendagri Nomor 21 Tahun 11 Pasal 11 Ayat (3a) huruf c (tugas KPA) tetapi KPA pada kegiatan ini menjabat sebagai pengelola keuangan maka tugas pengujian atas tagihan tersebut didelegasikan oleh PA pada tim PPHP sesuai peraturan perundang-undangan (periksa. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 18 Ayat (4) huruf b). Pada tanggal 15 Mei 2013 pekerjaan ini diperiksa oleh BPK melalui LHP BPK Nomor: 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013, bersama 7 (tujuh) paket kegiatan lainnya di Dinas PU dan PERA yang merupakan audit kinerja BPK yang dilaksanakan oleh BPK secara rutin setiap tahun. Atas temuan BPK tersebut telah dilakukan tindak lanjut sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Barang bukti telah menindak lanjuti temuan BPK, berkas terlampir Perkara ini dimulai dari laporan terjadinya tindak pidana korupsi tertanggal 7 Oktober 2014, tahapan penyelidikan dengan Surat Perintah tertanggal 16 Oktober 2014, dan tahapan penyidikan dengan Surat Perintah tertanggal 23 Oktober 2014 ;

No	Tanggal Setoran	Jumlah Setoran	Total Setoran	Ket
1	8/5/2013	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Setor I
	15/5/2013	LHP BPK No. : 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013		
2	11/9/2013	Rp5.000.000,00	Rp10.000.000,00	Setor II
3	21/11/2013	Rp5.000.000,00	Rp15.000.000,00	Setor III
4	17/01/2014	Rp5.000.000,00	Rp20.000.000,00	Setor IV
5	8/8/2014	Rp1.000.000,00	Rp21.000.000,00	Setor V
6	12/9/2014	Rp1.500.000,00	Rp22.500.000,00	Setor VI
	7/10/2014	Laporan terjadinya tindak pidana korupsi		
7	9/10/2014	Rp10.000.000,00	Rp32.500.000,00	Setor VII
8	10/10/2014	Rp5.000.000,00	Rp37.500.000,00	Setor VIII
9	15/10/2014	Rp7.500.000,00	Rp45.000.000,00	Setor IX
10	16/10/2014	Rp5.000.000,00	Rp50.000.000,00	Setor X
	16/10/2014	Tahapan Penyelidikan		
11	20/10/2014	Rp10.000.000,00	Rp60.000.000,00	Setor XI
12	21/10/2014	Rp5.000.000,00	Rp65.000.000,00	Setor XII
13	22/10/2014	Rp20.000.000,00	Rp85.000.000,00	Setor XIII
14	22/10/2014	Rp10.000.000,00	Rp95.000.000,00	Setor XIV
	23/10/2014	SPRINDIK Nomor : Print-687/N.5.16/Fd.1/10/2014		
15	24/10/2014	Rp5.000.000,00	Rp100.000.000,00	Setor XV
16	20/11/2014	Rp229.484.787,65	Rp329.484.787,65	Setor XVI
17	26/11/2014	Rp40.000.000,00	LUNAS	Setor XVII
	5/02/2015	BAP KETERANGAN AHLI		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nampak jelas suatu tahapan yang terburu-buru dan sangat dipaksakan, dimana dalam waktu satu minggu kalender Tahapan Penyelidikan diselesaikan untuk ditingkatkan ke Penyidikan berdasarkan alat bukti Surat Permohonan Bantuan Ahli dan Dokumen Hasil Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Sarolangun Nomor : B-270/N.5.16/Fd.1/ 02/2015 tanggal 20 Februari 2015,

Jelas Penyidik telah menyalahi ketentuan hukum karena sampai dengan Tahapan Penyidikan/Sprindik diterbitkan Penyidik tidak mempunyai bukti dasar Peristiwa Hukum yang diduga merupakan tindak pidana korupsi,

Berdasarkan alat Bukti Berita Acara Pemeriksaan keterangan Ahli tanggal 5 Maret Tahun 2015 pertanyaan ke 12, sebagai berikut :

"Penyidik"

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Saudara, Apakah Dalam Pelaksanaan Kegiatan Proyek pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2012 pada dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat kerugian Keuangan Negara/Daerah ? jelaskan

"Ahli Auditor BPK"

Ya, terdapat kerugian Negara/Daerah yang terjadi karena kelebihan Pembayaran atas Volume terpasang pekerjaan Asphalt AC BC termasuk Ketidak sesuaian Agregat dengan Nilai keuangan Negara/Daerah sebesar Rp 369,479,374,09 ;

Bahwa Jelas peristiwa hukum adanya tindak pidana ditemukan bukan saat Penyelidikan namun jauh setelah SPRINDIK Nomor : Print - 687/N.5.16/Fd.1/10/2014 diterbitkan, terhadap pekerjaan yang telah diperiksa BPK dan jauh setelah tahapan Rekomendasi BPK diselesaikan, dan secara hukum BAP keterangan ahli bukanlah peristiwa hukum yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Vide: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 8) ;

Bahwa berdasarkan Fakta hukum dan alat bukti Jelas Penyidik tidak melaksanakan tahapan Penyelidikan dan Penyidikan dan/atau serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, dan hal ini dilaksanakan setelah Sprindik diterbitkan dan/atau Tahapan Penyidikan dilaksanakan, Jelas Penyidik telah menyalahi ketentuan Hukum Pasal 1 angka 5 KUHAP *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu*

Hal. 42 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” ;

Bahwa jelas penyelidikan ini cacat hukum, dan seharusnya surat dakwaan batal demi hukum;

2. Bahwa jelas SPRINDIK Nomor: Print-687/N.5.16/Fd.1/10/2014 tidak mempunyai dasar hukum, bahwa jelas Penyidik tidak mempunyai dasar Penyidikan sebagai mana diamanatkan undang-undang (vide : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK Pasal 8 Ayat (3) dan Ayat (4)), dan dilaksanakan terhadap pekerjaan yang telah diperiksa dan telah pula ada keputusan yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan melalui LHP BPK Nomor: 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013, jelas Penyidikan ini cacat hukum ;

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK ;

(3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut ;

(4) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 13 : Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana;

Pasal 14:

(1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah ;

Bahwa jelas secara hukum Dasar Penyidikan untuk objek yang sedang dan/atau telah diperiksa BPK adalah Laporan BPK dan/atau bersama pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut/saat pemeriksaan (Vide : Pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004

Hal. 43 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengawasan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

;

Berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Ahli Auditor BPK mengatakan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (Vide : Halaman 131, Putusan Nomor 31/PID.sus-TPK/2015/PN.Jmb) ;

- Bahwa dalam pemeriksaan ini BPK tidak menemukan Unsur pidana dan tidak untuk mencari unsur Pidana, karena itu bukanlah menjadi ranah dari Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK ;
- Bahwa Dari pemeriksaan Terhadap pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari tersebut, tidak ada BPK membuat laporan kepada Aparat Penegak Hukum ;
- Bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Fisik atas Jalan Desa Mekar Sari tersebut ahli tidak pernah lagi turun kelapangan ;

Bahwa jelas Penyidik tidak mempunyai dasar Penyidikan yakni laporan BPK bersama pemerintah adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dalam pemeriksaan sebagaimana yang telah digariskan dan diamanatkan oleh Undang-undang, bahwa jelas SPRINDIK Nomor : Print - 687/N.5.16/Fd.1/10/2014 cacat hukum ;

Bahwa jelas dalam hal proses peningkatan tahapan Penyelidikan menjadi Penyidikan merupakan Strategi Penyidik yang ingin menerapkan/menjerat perkara ini dengan Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 4: "Pengembalian kerugian negara tidak menghentikan proses penyidikan" karena saat itu PT Masayu Kontrindo belum mengembalikan seluruh temuan BPK, dan setelah mendapat keterangan pernyataan dari pemohon Kasasi yang di periksa tanggal 22 Oktober 2014 akan segera melunasi sisa kelebihan bayar tersebut, yang mana sisa kelebihan bayar tersebut dapat dilunasi oleh PT Masayu Kontrindo pada tanggal 26 November 2014. Jelas Penyidik sudah di luar batas kewenangannya ;

Bahwa jelas pertimbangan Judex Facti " *Menimbang, bahwa penyidik dapat melakukan penyelidikan berdasarkan informasi atau laporan dari berbagai sumber, proses penyelidikan dalam perkara A quo tidak harus laporan dari BPK* (halaman 37 dari 39 halaman Pts.No.2 Pid.sus.TPK/2016/PT/JMB) tidak berdasarkan hukum ;

Bahwa jelas Penyelidikan dan Penyidikan/SPRINDIK Nomor: Print-687/N.5.16/Fd.1/10/2014 cacat hukum dan telah menyalahi ketentuan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK ;
- Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Tahun 2004 ;
- Pasal 1 angka 5 KUHP ;

Dan seharusnya surat dakwaan batal demi hukum.

Ke II (Kedua)

Bahwa jelas unsur dapat merugikan keuangan negara Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat tidak terpenuhi dalam perkara ini. Bahwa jelas Penyidik telah menyalahi ketentuan hukum karena telah menilai menetapkan serta menyimpulkan LHP BPK sebagai Bukti kerugian Negara (LHPKKN) Pengembalian kelebihan bayar sebagai bukti pengembalian kerugian Negara tindak pidana korupsi dan wajib dilunasi dalam waktu 60 hari, Hal ini jelas kami tegaskan serta kami bantah secara hukum dalam Eksepsi dan Nota Pembelaan serta Duplik, namun Judex Facti tidak mempertimbangkan hal ini sehingga tampak jelas keliru dalam memutuskan perkara A quo dengan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum sehingga tidak memberikan keadilan bagi pencari

Keadilan ;

1. Bahwa jelas LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 secara hukum bukanlah Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN), sehingga jelas telah terjadi kekeliruan yang sangat mendasar dalam Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan serta Putusan dalam perkara ini ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No 15 tentang BPK "Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara" ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 15 tentang BPK *"Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK"* ;

Hal. 45 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 adalah hasil keputusan BPK terhadap suatu pemeriksaan ;

Berdasarkan Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK BAB III mengenai tugas dan wewenang BPK "Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, *pemeriksaan kinerja*, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu" ;

Berdasarkan Dasar Hukum Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

BAB IV Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pasal 16 :

- (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini ;
- (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi ;
- (3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan;
- (4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan ;

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan :

Berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Ahli Auditor BPK mengatakan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (Vide : Halaman 131, putusan Nomor 31/PID.sus-TPK/2015/PN.Jmb) ;

- Bahwa kalau pemeriksaan keuangan menghasilkan opini, kalau audit kinerja menghasilkan temuan ;

Bahwa jelas jenis pemeriksaan BPK RI adalah pemeriksaan kinerja, hal ini jelas termuat melalui LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 terhadap 7 paket pekerjaan (Vide : hal 22 sampai dengan 24) ;

- *Temuan* adanya kekurangan Volume pekerjaan, pada 7 (tujuh) paket pekerjaan pada dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun, yang mana satu diantaranya adalah, paket pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Sari Kecamatan Pelawan, dimana terdapat *kekurangan Volume pekerjaan Sebesar Rp369,47 Juta* ;

- *Kesimpulan* sehingga telah terjadi Kelebihan Bayar Sebesar Rp369,47. Juta, ini tertuang dalam LHP BPK ;
- *Rekomendasi* pihak Dinas PU dan PERA wajib menagih kelebihan bayar dan menyetorkan pada Kas Daerah ;

Jelas kesimpulan dari pemeriksaan BPK adalah telah terjadi kelebihan bayar dan direkomendasikan untuk ditagih kelebihan bayar, jelas pemeriksaan ini tidak menemukan indikasi kerugian Negara/daerah dan/atau unsur pidana sehingga tidak melaksanakan pemeriksaan investigative sesuai dengan kewenangannya (*vide* Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) yang menghasilkan kesimpulan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara "*Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan*";

Bahwa jelas BPK Perwakilan Jambi telah memberikan perintah untuk melakukan Perbaikan/Rekomendasi melalui LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 terhadap 7 paket pekerjaan (*Vide* : hal 22 sampai dengan 24) ;

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan dalam Rangka Pemeriksaan Keuangan dan/ atau Kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah ;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pengujian dan Penilaian dimaksud termasuk atas pelaksanaan sistem kendali mutu dan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa intern pemerintah. Dengan pengujian dan penilaian dimaksud BPK dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Hasil pengujian dan penilaian tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern ;

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal

Hal. 47 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, *pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif* ;

Bahwa jelas LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 adalah keputusan BPK terhadap pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif. Jelas LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 secara aturan perundang-undangan bukanlah Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang BPK RI Nomor 15 Tahun 2006 Peraturan BPK adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh BPK yang mengikat secara umum dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia ;

Bahwa jelas keputusan BPK adalah keputusan hukum, dan rekomendasi BPK adalah perintah undang-undang yang harus dipatuhi, dan tujuan pemeriksaan ini secara hukum jelas bukan untuk mencari unsur tindak pidana korupsi ;

Bahwa jelas pertimbangan Judex Facti "*Meninmbang, bahwa berdasarkan Rincian Penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah atasa kegiatan pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari pada Dinas PU & PERA Kabupaten Sarolangun TA 2012 yang dilakukan BPK Perwakilan Propinsi Jambi dalam pekerjaan pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari terdapat kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp369.479.374,00. (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)*" pada halaman 36 dari 39 halaman Pts.No.2Pid.sus.TPK/2016/PT/JMB keliru dan tidak berdasarkan hukum, bahwa jelas LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 secara aturan perundang-undangan bukanlah Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) ;

2. Bahwa jelas Pengembalian Kelebihan Bayar adalah perintah undang undang Bukan Merupakan Bukti tindak pidana korupsi ;

Hal. 48 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Tahun 2004 Pasal 20 Ayat :

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan ;
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan ;
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima

Bahwa jelas Rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti oleh PT Masayu Kontrindo melalui LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 (Vide : hal 22 sampai dengan 24) ;

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara Tahun 2004 Pasal 20 Ayat (1) *"Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi. Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah"* ;

Bahwa jelas dijelaskan dalam penjelasan undang-undang tata cara pengembalian kelebihan bayar, berdasarkan LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 hal 22 sampai dengan 24 jelas hal ini telah ditindak lanjuti oleh PT Masayu Kontrindo, Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 15 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara Tahun 2004 Bahwa *"Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPD"* ;

Bahwa jelas pengembalian kelebihan bayar adalah rekomendasi BPK dan merupakan amanat/perintah undang-undang. Bahwa jelas Penyidik telah menyalahgunakan kewenangannya dan diskriminatif dalam Penyelidikan dan Penyidikan ini, jelas berdasarkan LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013, terdapat 7 paket pekerjaan yang wajib mengembalikan kelebihan bayar, dan hanya empat rekanan yang menindaklanjuti, salah satunya adalah PT Masayu Kontrindo, kalaulah tindak lanjut terlalu kecil menurut Penyidik, jelas Sdr Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang batasan jumlah tindak lanjut serta batas waktu pengembalian kelebihan

Hal. 49 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar, dan bagai mana dengan perusahaan yang tidak menindak lanjuti rekomendasi ini, serta bagai mana dengan beberapa perusahaan yang melunasi kelebihan bayar setelah PT Masayu Kontrindo melunasi kelebihan bayar, bahkan sampai saat perkara ini disidangkan ada pihak ketiga yang belum melunasi kelebihan bayar tersebut, dengan jumlah yang cukup besar, kenapa tidak diberikan tindakan hukum ?

Bahwa jelas unsur dapat merugikan keuangan negara Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi dalam perkara ini ;

Berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *"dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara"* menunjukkan bahwa *tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;*

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XI/2013, Terhadap Perkara Nama : Ir. Samady Singarimbun halaman 24

..... Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata 'dapat' sebelum frasa 'merugikan keuangan negara atau perekonomian negara', kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan ;

Berdasarkan Pasal 10 Undang – Undang BPK Nomor 15 Tahun 2006 :

(1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK ;

Bahwa jelas Penyidik tidak dapat Menghitung, Menilai dan Menyimpulkan kerugian negara, hanya keputusan BPK lah yang dapat menetapkan adanya kerugian negara untuk objek sedang dan/atau telah diperiksa oleh BPK, Berdasarkan Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;*

Bahwa berdasarkan alat bukti Surat :

1. Permohonan Bantuan Ahli dan Dokumen Hasil Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Sarolangun Nomor: B-270/N.5.16/Fd.1/ 02/2015 tanggal 20 Februari 2015 ;
2. BPK RI Perwakilan Jambi tanggal 26 Februari 2015, Jawaban atas permohonan bantuan ahli dan dokumen hasil pemeriksaan Nomor 55/S/XVIII.JMB/2/2015 ;

Bahwa jelas penggunaan Tenaga Ahli sifatnya hanya Keterangan atas permintaan Penyidik terhadap pemeriksaan yang telah diperiksa BPK dan telah mengeluarkan serta menyelesaikan Keputusan BPK melalui LHP BPK Nomor : 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 ;

Bahwa jelas BAP keterangan ahli Bukan merupakan keputusan BPK ataupun Kesimpulan Ahli dibidangnya sebagai mana diamanatkan undang-undang, karena BPK telah mengeluarkan keputusan melalui LHP BPK Nomor: 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013, dan telah diselesaikan secara hukum jauh sebelum BAP keterangan ahli diambil (vide :.....

Bahwa berdasarkan alat bukti jelas pemeriksaan BPK terhadap pekerjaan pengaspalan jalan desa mekar sari bukanlah perintah/petunjuk Penyidik, namun atas perintah undang-undang ;

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 (dua dua) *"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 angka 15 "*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*";

Bahwa jelas unsur *Kerugian Negara/Daerah* adalah :

1. *Unsur berkurangnya uang surat berharga dan barang Negara/Daerah ;*
2. *Unsur kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya ;*
3. *Unsur pidana/perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.* ;

Berdasarkan fakta hukum bahwa isi dari LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013

- *Temuan* adanya kekurangan volume pekerjaan, pada tujuh paket pekerjaan pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun, yang mana satu diantaranya adalah paket pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan, dimana terdapat *kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp369,47 Juta ;*
- *Kesimpulan* sehingga telah terjadi Kelebihan Bayar Sebesar RP 369,47. Juta, ini tertuang dalam LHP BPK ;
- *Rekomendasi* pihak Dinas PU dan PERA wajib menagih kelebihan bayar dan menyetorkan pada kas daerah ;

" Atas Permasalahan tersebut, Dinas PU dan PERA menindaklanjuti sebagian kelebihan pembayaran untuk masing-masing paket pekerjaan sebagai berikut :

- 4) Sebesar Rp5.000.000,00 atas Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari, (Vide : hal 23 LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013) ;

BPK merekomendasikan Kepada Bupati Sarolangun agar :

- 1) Menginstrusikan Kepada Kepala Dinas PU & PERA untuk memerintahkan Kepala Bidang Bina Marga dan Perumahan Rakyat mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran masing-masing sebesar Rp451.600.945,62 (Rp477.695.843,28 – Rp 20.395.897,66. – Rp 5.600.000,00) dan Rp 364.479.374,09 (Rp 369.479.374,09 – Rp 5.000.000,00) tersebut dengan menyetorkan ke kas daerah serta menyampaikan salinan Bukti setor yang divalidasi inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun Kepada BPK RI Perwakilan Jambi; (Vide : hal 23 LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas tidak ada angka yang pasti dalam LHP BPK dan tidak ada satu tulisan pun yang menyebutkan adanya Kerugian Keuangan Negara/Daerah, jelas unsur kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya, tidak terpenuhi dalam perkara ini ;

Berdasarkan fakta persidangan Keterangan saksi Ahli Auditor BPK (Vide : halaman 131, Putusan Nomor 32/PID.sus-TPK/2015/PN.Jmb) ;

- Bahwa dalam pemeriksaan ini BPK tidak menemukan Unsur pidana dan tidak untuk mencari unsur Pidana, karena itu bukanlah menjadi ranah dari Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK ;
- Bahwa Dari pemeriksaan Terhadap pengaspalan jalan desa mekar sari tersebut, tidak ada BPK membuat laporan kepada Aparat Penegak Hukum adanya unsur pidana dalam pemeriksaan tersebut ;

Bahwa jelas dalam Pemeriksa tidak menemukan unsur pidana/perbuatan melawan hukum sehingga tidak melaksanakan Pemeriksaan Investigatif sebagaimana kewenangan BPK, jelas unsur pidana/perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.“ tidak terpenuhi ;

Berdasarkan Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ;

Bahwa jelas unsur berkurangnya uang, surat berharga dan barang Negara/Daerah telah terpenuhi. Namun Unsur kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya dan Unsur pidana/perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.“ tidak terpenuhi, maka apabila kelebihan bayar tidak dikembalikan rekanan, sesuai peraturan perundang-undangan dan perintah undang-undang (Vide : LHP BPK) seharusnya jaksa pengacara Negara lah menagih kelebihan bayar tersebut, dan tidak untuk dipidnakan, jelas telah terjadi kekeliruan yang mendasar dalam penanganan perkara ini ;

Bahwa jelas LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 secara hukum adalah keputusan BPK terhadap pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif. Jelas LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15

Hal. 53 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 secara aturan perundang-undangan bukanlah Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) ;

Bahwa jelas pengembalian kelebihan bayar adalah rekomendasi BPK dan merupakan amanat undang-undang dan tidak ada ditemukan tulisan atau aturan yang mengatur batas waktu pengembalian kelebihan bayar atau kelebihan bayar wajib diselesaikan/dilunasi dalam waktu 60 hari ;

Bahwa jelas hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Penyidik undang-undang mana dan pasal mana yang menyatakan/mengatur bahwa LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 adalah LHPKKN dan pengembalian bayar wajib dilunasi dalam waktu 60 (enam puluh) hari ;

Bahwa jelas Unsur dapat merugikan keuangan Kerugian Negara pasal 2 dan 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, bahwa jelas pertimbangan judex facti tidak berdasarkan hukum sehingga telah keliru dalam memutuskan perkara ini ;

Ke III (Ketiga)

Bahwa jelas tidak ada kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa untuk mencuri atau mengurangi volume pekerjaan asphalt dengan cara mengurangi ketebalan asphalt, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, karena jelas pekerjaan ini telah didalam suatu sistem yang benar, berdasarkan aturan perundang undangan ;

Bahwa jelas berdasarkan kesimpulan LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 hal 22 Bahwa kondisi tersebut disebabkan :

- 1) Kepala seksi survey dan pendataan Kebinamargaan, Kepala seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan jembatan , kepala seksi Survei dan pendataan Perumahan Rakyat selaku PPTK kurang cermat dalam mengawasi pekerjaan ;
- 2) Kepala Bidang Bina Marga, Kepala Bidang Cipta Karya, dan Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas PU dan Pera selaku Kuasa pengguna Anggaran Kurang Cermat dalam mengendalikan kegiatan ;
- 3) Kepala Dinas PU dan PERA selaku Pengguna Anggaran kurang cermat mengendalikan kegiatan ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara "*Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat, adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara” ;

Jadi pada kegiatan ini Terdakwa selaku KPA juga sebagai pengelola keuangan yaitu pejabat penandatanganan surat perintah membayar tidak dapat ditetapkan sebagai PPK. berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 12 Ayat (2) huruf f menyebutkan Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan tidak menjabat sebagai pengelola keuangan dan dalam penjelasan yang dimaksud pejabat pengelola keuangan yaitu Bendahara/Verifikator/pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 11 Ayat (5) yaitu KPA bertindak sebagai PPK untuk tugas PPK yang bersifat Administrasi bukan untuk tugas kegiatan di lapangan karena KPA sebagai pejabat pengelola keuangan ;

Berdasarkan alat bukti bahwa KPA tidak ikut menandatangani dan mengesahkan fisik di lapangan seperti pada alat bukti dibawah ini :

- Menilai kemajuan pekerjaan dinyatakan 100 % dalam Berita acara Kemajuan pekerjaan (BAKP) Nomor: 1479/BAKP/JALING/PERA/DPU/ 2012 ;
- Menghitung Volume Fisik dilapangan dinyatakan 100 % dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor: 1480/BAPP/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 21 Desember 2012 ;
- Laporan progres fisik di lapangan secara periodik harian, mingguan, bulanan;
- Asbul drawing dan shop drawing ;
- Memeriksa/menghitung hasil pekerjaan melalui back up data ;
- Berita Acara Nomor: 280/BAPP/PHO/2012 TIM PPHP telah memeriksa, menguji dan menerima hasil pekerjaan, dengan catatan merapikan bahu jalan dan tim PPHP menyatakan pekerjaan terpasang telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;

Bahwa jelas alat bukti tersebut diatas merupakan dasar pengeluaran atas beban APBD, maka berdasarkan Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;*

Bahwa jelas Yang Mulia Majelis Hakim tidak mencermati kesesuaian alat bukti serta peraturan perundang undangan dengan delik perbuatan Terdakwa, dan tidak menjadikan alat bukti :

Hal. 55 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menilai kemajuan pekerjaan dinyatakan selesai 100 % dalam Berita acara Kemajuan pekerjaan (BAKP) Nomor: 1479/BAKP/JALING/PERA/DPU/ 2012. Yang ditanda tangan oleh pejabat teknis di lapangan yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas dari Dinas PU, Petugas dari Konsultan Pengawas, dan pelakasan ;
- b. Menghitung Volume Fisik di lapangan dinyatakan selesai 100 % (seratus Persen) dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjan (BAPP) Nomor: 1480/BAPP/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 21 Desember 2012. Oleh Pejabat Teknis ;

Sebagai bahan pertimbangan hukum, sehingga pertimbangan dan keputusan *Judex Facti* keliru tidak memberikan keadilan bagi pencari keadilan. karena inilah lah alat bukti yang menyatakan pekerjaan ini telah diawasi dinilai dihitung dan diajukan untuk di bayar oleh pejabat teknis melalui persejutuan nota Dinas kepada KPA, tidak ada kapasitas kewenangan tersangka untuk melakukan perbuatan melawan hukum, dengan atau tanpa adanya Terdakwa, pekerjaan ini tetap diawasi, dihitung, dinilai dan telah diterima oleh Pejabat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) serta direkomendasikan dibayar oleh Pejabat Tehknis; Bahwa jelas unsur pidana/perbuatan melawan hukum serta unsur kewenangan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pekerjaan tidak terpenuhi ;

Ke IV (Keempat)

Bahwa jelas secara aturan Perundang–undangan tahapan Penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti maupun alat bukti guna mencari tersangka utama/sebenarnya (vide: Pasal 1 angka 2 KUHP), namun hal ini tidak terjadi sehingga tahapan penyidikan ini sangat Menyalahi ketentuan hukum karena alat bukti tidak sesuai dengan delik perbuatan tersangka dimana Pejabat teknis yang telah menandatangani dan mengesahkan dokumen menjadi surat bukti yang menjadi dasar atas pengeluaran APBD. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang brkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud ;

Dengan demikian berpedoman dari undang undang diatas maka pejabat teknis yang telah menandatangani dan mengesahkan fisik di lapangan yang menyatakan fisik telah selesai 100 % sehingga terjadilah proses pembayar maka petugas teknis wajib bertanggung jawab secara hukum tetapi pada

Hal. 56 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroses hukum ini tidak tersentuh oleh hukum bahkan ada yang tidak diperiksa sama sekali dalam penyidikan ini, Fakta Hukum :

1. Bahwa Jelas dalam Pelaksanaan Pekerjaan ini Pengguna Anggaran (PA) Sdr M. Fauzi ST,MT yang menjalankan mengawasi pelaksanaan Anggaran dan mengangkat dan menunjuk pejabat Teknis dalam pekerjaan ini, serta telah setuju bayar serta menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang Secara Hukum wajib bertanggung jawab terhadap pekerjaan ini, namun tidak dijadikan Tersangka dalam penyidikan ini ;

Berdasarkan Pepres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 8 tugas Pengguna Anggaran (PA) adalah ;

- 1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. menetapkan:
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa ;
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat :
 - a. menetapkan tim teknis; dan/atau
 - b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui sayembara/kontes ;

Hal. 57 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alat bukti :

1. Bahwa seluruh Surat Keputusan Penunjukan Tim teknis yakni PPTK, Pengawas Lapangan dan Tim PPHP ditunjuk dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, seluruh dokumen Asli ;
2. Berdasarkan alat bukti SPM Nomor 1159/SPM-LS/DPU/2012 telah ditandatangani, dan Pengguna Anggaran setuju bayar ;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 10 *"Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang - undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"* ;

- Berdasarkan fakta isi surat dakwaan bahwa dalam pekerjaan ini tidak ada yang ditunjuk sebagai PPK ;
- Berdasarkan fakta persidangan jelas tidak ada bukti maupun alat bukti adanya surat pelimpahan sebagian kewenangan dalam perkara a quo ;

Bahwa jelas apabila dianggap terjadi ketidaksesuaian antara volume terpasang dengan pembayaran maka Pengguna Anggaran wajib bertanggung jawab terhadap hal tersebut ;

2. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini benar ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni Saudara Ariesto Harun Wijaya ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan (mengawasi pekerjaan, menghitung dan menilai hasil pekerjaan serta dapat pula memutuskan kontrak pekerjaan), apa bila terjadi permasalahan terhadap pekerjaan ini maka, secara hukum PPTK adalah orang yang pertama wajib bertanggung jawab secara hukum dan dijadikan tersangka, namun dalam penyidikan PPTK tidak dijadikan tersangka ;

Berdasarkan mor No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 Ayat (5) hurup a merumuskan PPTK mempunyai tugas mengendalikan Pelaksanaan kegiatan ;

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saudara Ariesto Harun Wijaya, ST. dengan tugas ;

- Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
- Melaporkan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

Berdasarkan alat bukti PPTK telah mengawasi, menghitung dan menilai serta mengendalikan kegiatan :

- a. Menilai kemajuan pekerjaan dinyatakan 100 % dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) Nomor: 1479/BAKP/JALING/PERA/DPU/2012 ;
- b. Menghitung Volume Fisik dilapangan dinyatakan 100 % dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor: 1480/BAPP/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 21 Desember 2012 ;
- c. Menyetujui Bayar melalui Nota Dinas Nomor 1512/PERA/DPU/2012, dengan Perihal "Mohon Persetujuan Pembayaran Termyn 100% (seratus persen) kepada KPA ;
- d. Merubah isi Kontrak melalui Berita acara Adendum Pekerjaan Tambah Kurang Nomor: 02/ADD/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ;
- e. Mengawasi pekerjaan Melalui laporan kemajuan pekerjaan ;
- f. Memeriksa/menghitung hasil pekerjaan melalui back up data ;
- g. Mengendalikan pembayaran melalui Nota Dinas Nomor: 1512/PERA/DPU/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;

Berdasarkan fakta persidangan seluruh dokumen ditandatangani oleh PPTK;

3. Bahwa Jelas dalam pelaksanaan pekerjaan ini telah ada pejabat teknis yang ditunjuk sebagai sebagai pengawas lapangan, yang bertugas mendampingi konsultan pengawas untuk mengawasi pekerjaan dilapangan dan bertanggung jawab terhadap volume dan spesifikasi yang terpasang dan wajib bertanggung jawab secara hukum ;

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/DPU/2012 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Pada Dinas PU dan PERA yaitu saudara Jhoni Carter, ST sebagai Petugas yang ditunjuk sebagai pengawas lapangan, dengan tugas untuk mengawasi pekerjaan di lapangan dan bertanggung jawab terhadap volume dan spesifikasi yang terpasang dan wajib bertanggung jawab secara hukum ; Berdasarkan alat bukti Pengawas Lapangan dan Kosultan Pengawas telah mengawasi menilai dan menghitung hasil pekerjaan di lapangan dan PPTK telah melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan tersebut yaitu petugas-

Hal. 59 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas tersebut telah menandatangani dan mengesahkan dokumen kegiatan sebagai berikut :

- a. Menilai kemajuan pekerjaan dinyatakan 100 % dalam Berita acara Kemajuan pekerjaan (BAKP) Nomor: 1479/BAKP/JALING/PERA/DPU/2012 ;
 - b. Menghitung Volume Fisik di lapangan dinyatakan 100 % dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor: 1480/BAPP/JALING/PERA/DPU / 2012 tanggal 21 Desember 2012 ;
 - c. Menilai kesesuaian kondisi fisik lapangan dengan kontrak melalui Berita Acara Adendum Pekerjaan Tambah Kurang Nomor: 02/ADD/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ;
 - d. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan melalui laporan kemajuan fisik harian, mingguan, bulanan progres pekerjaan ;
 - e. Memeriksa dan menghitung hasil pekerjaan melalui back up data ;
 - f. Asbul drawing dan shop drawing ;
4. Bahwa jelas dalam pelaksanaan pekerjaan ini karena KPA Menjabat sebagai pengelola keuangan, sehingga untuk tugas pengawasan fisik kontruksi diserahkan pada penyedia jasa pengawasan, yang telah melakukan pengawasan yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan kontruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan kontruksi sampai selesai dan diserahkan, Fakta : Tugas KPA untuk melakukan pengawasan tersebut yang diserahkan pada penyedia jasa pengawasan, yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 995/SPK-PWS/PERA/2012 telah melakukan perjanjian KPA dengan Konsultan Pengawas yaitu Direktris CV. Graha Adhi Cipta saudara Elfira Yuliza, ST. sebagai penyedia jasa untuk mengawasi pekerjaan Proyek Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan saksi sebagai penyedia jasa konsultan pengawas, telah menugaskan petugas kelapangan yaitu : 1. Nelwin, 2. Eko, 3. Wendra Kusuma Wijaya, ST. ;
- Berdasarkan Pasal 1 Ayat (12) Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi merumuskan “pengawas kontruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha, yang dinyatakan ahli dan propesional dibidang pengawasan kontruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan kontruksi sampai selesai dan diserahkan” ;
- Berdasarkan alat bukti Pengawas Lapangan PU Dan PERA telah mengawasi menilai dan menghitung hasil pekerjaan :

Hal. 60 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menilai kemajuan pekerjaan dinyatakan 100 % dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) Nomor: 1479/BAKP/JALING/PERA/DPU/2012;
 - b. Menghitung Volume Fisik di lapangan dinyatakan 100 % dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor: 1480/BAPP/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 21 Desember 2012 ;
 - c. Menilai kesesuaian kondisi fisik lapangan dengan kontrak Berita Acara Adendum Pekerjaan Tambah Kurang Nomor: 02/ADD/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ;
 - d. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan melalui laporan harian kemajuan pekerjaan ;
 - e. Memeriksa dan menghitung hasil pekerjaan melalui back up data ;
Bahwa jelas semua dokumen asli kebenarannya tidak ada yang dipalsukan, dan jelas pelaksanaan pekerjaan berada dalam suatu sistem yang benar sehingga menjadi sample pemeriksaan BPK RI perwakilan Jambi, apabila dokumen dianggap tidak sah karena pembayaran tidak sesuai dengan volume yang terpasang, maka PPTK (sebagai pengendali kegiatan), Konsultan Pengawas dan Pengawas Lapangan PU adalah pihak pertama yang wajib bertanggung jawab secara hukum dalam perkara ini. Karena sebagai pejabat Teknis telah lalai dan/atau sengaja tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun tidak menjadi tersangka, Kemana arah penyidikan ini ? ;
5. Bahwa jelas dalam pelaksanaan pekerjaan ini karena KPA menjabat sebagai pengelola keuangan untuk tugas pengujian dilakukan oleh tim PPHP yang di tugaskan untuk melakukan pengujian atas tagihan, tim ini bekerja setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% oleh Pejabat Tehnik (PPTK, Pengawas Lapangan Konsultan Pengawas) untuk diuji Hasil Pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan yakni Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 18 ayat (4) huruf b ;
- Berdasarkan Alat Bukti Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 25 Tahun 2012 tanggal 22 maret 2012, tentang penunjukan tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). terdiri dari (Ketua Acep Setia Budi, ST, Sekretaris Sulaiman, SE., anggota Saut Maruli Pane, ST., Heri Ansori SIP dan Onny Pasla, AMD). Sebagai Petugas yang ditunjuk Untuk melakukan pengujian atas tagihan ;

Hal. 61 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 18 Ayat 4 Pepres 54 Tahun 2010 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Berdasarkan Berita Acara No.280/BAPP/PHO/2012 TIM PPHP Telah memeriksa, menguji dan menerima hasil pekerjaan, dengan catatan merapikan bahu jalan dan tim PPHP menyatakan pekerjaan terpasang telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Berdasarkan penjelasan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 18 Ayat (5) huruf a berbunyi ketentuan dalam kontrak mencakup kesesusaian jenis, spesifikasi, teknis, jumlah, fungsi dan/atau ketentuan lainnya ;

Berdasarkan Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"* ;

Bahwa apabila dokumen pencairan dianggap tidak sah dan tidak sesuai dengan volume yang terpasang , maka secara hukum

1. PPTK ;
2. Konsultan Pengawas ;
3. TIM PPHP ;
4. Pengawas lapangan PU;

Adalah orang/Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, secara hukum wajib bertanggung jawab dan dijadikan tersangka dalam perkara, namun hal ini tidak terjadi, kemana arah penyidikan ini ? ;

Bahwa jelas seluruh Pejabat Teknis yang berada dalam sistem ini adalah pihak pertama yang harus bertanggung jawab terhadap permasalahan ini, karena telah sengaja maupun lalai telah melawan hukum/menyalahi ketentuan dengan tidak menjalankan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, jelas dalam Penyidikan perkara a quo jelas arah penyidikan bukan untuk mencari perbuatan melawan hukum yang merupakan modus tindak pidana korupsi, serta pelaku tindak pidana korupsi yang sebenarnya ;

Bahwa jelas arah Penyidikan sudah tidak benar, tidak menggunakan alat bukti dan fakta hukum sebagai petunjuk guna menemukan tersangka, sehingga tidak ada kesesuaian antara alat bukti dengan delik/perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap tersangka, jelas Penyidik telah menyalahi ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Jelas Penyidikan ini cacat hukum, bahwa jelas penyidikan ini cacat hukum dan seharusnya surat dakwaan batal demi hukum ;

Ke V (kelima)

Bahwa jelas surat dakwaan tidak cermat jelas dan lengkap, berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan Ahli Audit BPK tanggal 7 Desember 2015, benar spesifikasi asphalt yang dipergunakan adalah jenis AC-BC dan sesuai dengan Kontrak, bahwa hanya terjadi perbedaan Komposisi agregat halus dan kasar, dan belum ada perhitungan daya tahan antara batu pecah dengan batu bulat sirtu, karena diperlukan waktu yang panjang untuk mengukur selisih ketahanannya, dan BPK tidak mengkaji sampai kesitu, jelas perbedaan komposisi agregat batu bulat sirtu dan batu pecah tidak merubah spesifikasi asphalt dan daya tahan asphalt, sehingga Negara diuntungkan dengan harga yang lebih murah (efisien) namun hal ini tidak tercatat dalam putusan *Judex Facti* dan kami memiliki rekamannya ;
Bahwa berdasarkan alat bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 halaman 21 sampai dengan 22 benar spesifikasi asphalt adalah AC-BC ;
Bahwa jelas berdasarkan fakta persidangan terbukti benar karena PT Perdana loka Guna sebagai Penjamin suplai asphalt tidak mampu memberikan regulasi/penjadwal pengaspalan, sehingga terjadi keterlambatan pengaspalan, berdasarkan alat bukti surat teguran 1 dan 2 Sdr PPTK, maka Pengguna Anggaran (PA) Sdr M.Fauzi MT menghubungi dan merekomendasikan rekanan untuk dapat membeli asphalt pada PT Budi Bakti Prima, dan Saudara Saksi Ariesto Harun Wijaya sebagai PPTK

Hal. 63 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui hal tersebut, walau pun kedua saksi Sdr M. Fauzi MT dan Sdr saksi Ariesto Harun Wijaya membantah hal tersebut, namun secara fakta hukum Kedua saksi mengakui tahu saat pelaksanaan pekerjaan asphalt dibeli pada PT Budi Bakti Prima, dan hal ini sangat jelas dinyatakan oleh Pengawas lapangan PU Sdr Joni Cater bahwa asphalt dibeli pada PT Budi Bakti Prima, dan hal ini telah dilaporkan pada PPTK (Keterangan Saksi Tanggal 5 Oktober 2015), dan diperkuat oleh keterangan saksi Sdr Junaidi mengatakan bahwa benar saat pengaspalan ada PPTK yakni Saudara Ariesto Harun menanyakan kepada saksi Junaidi “asphalt beli dimana” saksi Junaidi menjawab “di Budi Bakti” dan saksi Ariesto Harun Wijaya menjawab ‘oke nanti saya cek kesana’, dan sesuai fakta yang terjadi pekerjaan ini dinyatakan selesai seratus persen dan dibayar oleh dinas PU dan PERA, artinya pengalihan JO ini sudah diketahui dan disetujui oleh Dinas PU dan Pera Kab. Sarolangun, karena tujuan nya untuk penyediaan Asphalt guna menyelesaikan pekerjaan. Seharusnya PT Perdana Guna Loka lah yang bertanggung jawab dan seharusnya disidik JPU, karena telah ingkar dari perjanjian kerja sama (wanprestasi) bukan pihak PT Masayu Kontrindo. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti benar dalam pelaksanaan penghamparan asphalt, ketebalan asphalt dibuat 5,8 cm untuk menghasilkan ketebalan asphalt setelah pemadatan menjadi 5 cm, dengan cara menyatel ketebalan hamparan pada mesin finisher penghampar asphalt, dan alat ukur manual yang digunakan konsultan pengawas, hal ini berdasarkan keterangan Sdr Eko Mardiansah sebagai konsultan pengawas yang mengawasi tahapan pengaspalan (pada tanggal 23 November 2015), dan Sdr Junaidi sebagai pelaksana lapangan (pada Tanggal 16 November 2015), jelas Pelaksanaan pekerjaan ini ada dalam suatu sistim, dan saat pengaspalan Terdakwa tidak ada dilokasi pekerjaan/lapangan. Bahwa berdasarkan alat bukti Sdr Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan data LHP BPK (alat bukti Sdr Jaksa Penuntut Umum) ketebalan asphalt asphalt bervariasi tidak semua dibawah 5 cm bahkan ada yang lebih 5 cm hal ini disebabkan permukaan jalan hasil tahapan perkerasan yang tidak rata akibat dari beban lalu lintas yang melintas di atas permukaan jalan tidak menekan jalan secara rata (lebar roda kendaraan), sehingga bisa terjadi selisih ketinggian 1 cm sampai dengan 2.5 cm, terhadap bidang jalan dengan lebar 3.5 meter sampai dengan 4 meter dan panjang jalan 2.9 kilometer, jelas tidak ada niat dan tujuan untuk mengurangi volume pekerjaan, data ini dikaburkan dalam surat dakwaan Sdr Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 64 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Auditor BPK tidak semua permukaan jalan yang menjadi sampel pemeriksaan, hanya 19 titik sampel (sesuai aturan SNI), tidak termasuk beberapa tempat lain yang ketebalan di atas 5 cm. Bahwa pemesanan sudah sesuai dengan volume yang terpasang, namun dalam perkara ini pihak PT Budi Bakti Prima tidak dijadikan saksi oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi kebenaran yang sebenarnya, sehingga jelas tuntutan ini tidak jelas dan lengkap, dan yang Mulia Majelis Hakim keliru dalam menyimpulkan dan memutuskan perkara ini. Bahwa berdasarkan alat bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 halaman 21 sampai dengan 22 benar spesifikasi asphalt adalah AC BC, jelas surat dakwaan Jaksa penuntut Umum kabur ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti benar dalam pekerjaan pengaspalan ini telah Diawasi pelaksanaannya, dan telah pula dinilai dan dihitung hasil pekerjaannya oleh PPTK yakni Sdr Ariesto Harun Wijaya, Konsultan Pengawas Sdr Nelwin dan Sdr Eko Mardiansah, Pengawas Lapangan PU Sdr Joni Cater ;

- Penilaian kemajuan pekerjaan dinyatakan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) Nomor: 1479/BAKP/JALIG/PERA/DPU/2012 ;
- Perhitungan Volume Fisik di lapangan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor : 1480/BAPP/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 21 Desember 2012 ;

Seluruh dokumen benar keasliannya, dan ditandatangani oleh petugas teknis dan telah diteliti oleh petugas verifikator dan pekerjaan ini dinyatakan telah selesai seratus persen (100%) oleh petugas-petugas teknis dilapangan, dan penetapan barang bukti pada halaman 175 sampai dengan halaman 179 dari 180 halaman, tidak dilengkapi dengan alat bukti diatas serta dan alat bukti diatas tidak dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pertama dalam mengambil keputusan, sebab dua alat bukti diataslah yang menjadi dasar untuk menindaklanjuti proses pencairan uang, karena fisik pekerjaan telah dihitung dan dinilai oleh petugas teknis di lapangan. Jelas keputusan ini keliru ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti benar telah dilaksanakan pengujian hasil pekerjaan terhadap pekerjaan pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan oleh Tim PPHP, yakni Sdr Acep Setia Budi dan Sdr Saut Maruli Pane dan disetujui oleh panitia yang lainnya yakni Sdr Sulaiman, Sdr Ony Pasla, Sdr Heri Anshori dengan Berita Acara Nomor :

Hal. 65 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280/BAPP/PHO/2012 tanggal 24 Desember, Seluruh dokumen benar ditandatangani Panitia PPHP, dan Ketua Panitia PPHP Sdr Acep Setia Budi tegas menyatakan bertanggung jawab dengan hasil pemeriksaannya, pekerjaan benar dinyatakan sesuai dengan kontrak tanpa ada paksaan dari pihak rekanan, dan sampai saat ini jalan tersebut masih dalam kondisi baik dan fungsional ;

Bahwa berdasarkan kontrak kerja tidak disyaratkan dan disediakan dana untuk melaksanakan pengujian jenis spesifikasi asphalt (Tes Joint Mix Formula), kapasitas Sdr Junaidi hanya menjalankan tahapan pekerjaan, tidak ada aturan formil yang mengatur pengawas lapangan haruslah bersertifikat dibidangnya, dan jelas tenaga ahli tidak digunakan dalam pekerjaan ini karena ;

- a. Bahwa jelas tidak ada dianggarkan dalam analisa harga satuan (kontrak);
- b. Bahwa jelas kontrak kerja ini tidak disertai dengan JMF/Pengujian terhadap spesifikasi asphalt, tidak dianggarkan biaya JMF dalam RAB jelas tidak ada fungsi ahli dalam pekerjaan ini ;
- c. pekerjaan ini sudah berada dalam suatu sistem dengan perangkat aturan yang mengikat untuk mengawasi menghitung dan menilai hasil pekerjaan oleh tim teknis, serta membayar pekerjaan yang dilaksanakan oleh pejabat keuangan yang termuat dalam dokumen administrasi ;

Bahwa jelas pekerjaan ini telah diawasi oleh pejabat teknis, jelas seluruh aktifitas pelaksanaan kegiatan telah dikendalikan oleh PPTK, dan diawasi, dinilai, dan dihitung serta direkomendasikan untuk dilakukan proses pembayaran oleh pejabat teknis, tidak ada kapasitas kewenangan tersangka untuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana yang didakwakan Sdr Jaksa Penuntut Umum, karena pekerjaan ini telah dikendalikan, diawasi, dinilai, dan dihitung serta direkomendasikan untuk di bayar oleh pejabat teknis bukan Terdakwa, akan tetapi tidak satupun petugas teknis yang dijadikan tersangka oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum. Jelas surat dakwaan Sdr Jaksa Penuntut Umum kabur dan pertimbangan *Judex Facti* keliru ;

Bahwa dapat kita ketahui terhadap hukum di negeri kita ini, tidak dapat kita lihat dengan teori Klasik yakni teori kaca mata kuda, walaupun hukum dapat di definisi kan sebagai seperangkat Peraturan dan Perundang-undangan baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang telah hidup dan bertumbuh berkembang ditngah-tengah Masyarakat, dan apabila dilanggar menimbulkan suatu sanksi, namun didalam penegakan hukum yang benar tidak saja dengan seperangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan dan perundang-undangan yang benar, baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang mempunyai kandungan norma, asas, dan kaedah yang dapat kita lihat, Namun perlu juga kita ketahui bahwa Hukum juga berada di dalam sebuah Sistem, apabila sistem itu salah atau keliru maka walaupun suatu perbuatan yang secara nyata melanggar atau melawan hukum telah dibenarkan menurut undang-undang dan atau hukum yang berlaku, akan tetapi dari Pendapat Sistem Hukum yang benar di negeri ini maka perbuatan yang melanggar atau melawan hukum tetap tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena mengandung kekeliruan dalam sebuah sistem penegakan hukum ;

Bahwa jelas telah terjadi kekeliruan yang mendasar dalam perkara ini, karena Judex Facti tidak mencermati, membaca LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 seutuhnya, sehingga terjadi kekeliruan dalam memutuskan perkara ini, bahwa secara aturan perundang-undangan jelas :

- Bahwa jelas tujuan pemeriksaan BPK Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, *pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif ;*
- Bahwa jelas LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 secara hukum bukanlah Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) ;
- Bahwa jelas keputusan BPK adalah keputusan hukum sebagaimana diatur Undang-Undang Pasal 1 angka 17 Undang-Undang BPK RI Nomor 15 Tahun 2006 "Peraturan BPK adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh BPK yang mengikat secara umum dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia" jelas rekomendasi BPK adalah perintah hukum adalah ;
- Bahwa jelas pengembalian kelebihan bayar adalah rekomendasi BPK dan merupakan amanat/perintah hukum yang dituangkan dalam LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang merupakan keputusan BPK (vide : Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 tentang BPK RI) ;

Hal. 67 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelas perintah hukum adalah untuk menagih kelebihan bayar (vide LHP BPK Nomor 18.c/HP/XVIII.JMB/5/2013 tanggal 15 Mei 2013 hal. 22 sampai dengan 24) ;
- Bahwa jelas apabila rekomendasi/keputusan BPK tidak ditindak lanjuti, seharusnya Jaksa Pengacara Negara lah yang Menagih (vide : Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ;
- Bahwa berdasarkan bukti tanggal pengambilan BAP keterangan Ahli, Jelas Penyelidikan Penyidikan ini dilaksanakan terhadap delik perbuatan yang telah diselesaikan secara hukum (vide : Hasil Pemantauan Atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2015);

Jelas Penyidik sudah di luar batas kewenangannya bertindak dengan tidak berdasarkan hukum dan seharusnya secara hukum Judex Facti menolak perkara ini ;

Bahwa jelas surat dakwaan disusun berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang tidak sah menyalahi ketentuan hukum, sehingga Surat Dakwaan menjadi tidak cermat, jelas dan lengkap, menyalahi ketentuan Pasal 143 KUHP seharusnya Judex Facti membatalkan dakwaan ini dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Bahwa jelas dalam pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana kami sebutkan di atas sangat tidak beralasan hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jbi. dapat dinyatakan batal ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan Pemohon Kasasi I Jaksa / Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidiair telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 68 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa karena saksi Muhamad Sidiqi dan saksi Edwar Mutaqien telah mengembalikan kerugian negara yang menurut perhitungan BPK RI sebesar Rp369.479.374,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan menyetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Sarolangun dari bulan Mei 2013 sampai dengan November 2014 berdasarkan pertimbangan yang salah. Penilaian ada atau tidaknya kerugian negara dihitung pada saat terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*), bukan pada saat setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan dengan cara mengembalikan kerugian Negara tersebut kepada Negara. Lagi pula pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan tindak pidana korupsi dan penghentian penuntutan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun yang bersumber dari APBD Kabupaten Sarolangun TA 2012 tidak pernah melakukan peninjauan ke lokasi pekerjaan pengaspalan jalan Desa Mekar sari yang dilakukan oleh PT Masayu Kontrindo sebagai pelaksana/rekanan proyek tersebut dan tanpa melihat hasil pekerjaan pengaspalan jalan tersebut Terdakwa telah menyetujui permintaan pencairan termin 95% dan termin 5 % yang diajukan secara bersamaan oleh saksi Edwar Mutaqien (dilakukan penuntutan terpisah) mewakili PT Masayu Kontrindo dan telah dilakukan pembayaran 100 % ke rekening atas nama PT Masayu Kontrindo di Bank Jambi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pekerjaan oleh BPK RI bersama Kepala Bidang Perumahan Rakyat, PPTK, Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan pengaspalan jalan tersebut dari 547,50 m³ (menurut RAB) menjadi 460,77 m³. Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) dan (3) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Hal. 69 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan SK Bupati Sarolangun Nomor: 332/DPPKAD/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang Penetapan Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Penunjukkan Pengguna Anggaran/Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut, berdasarkan keterangan Ahli Yohan Paliandra Pasuang dari BPK RI di persidangan telah merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp369.479.374,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terjadi karena kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan, sehingga secara signifikan telah memperkaya orang lain, yaitu saksi Edwar Mutaqien dari pihak rekanan/PT Masayu Kontrindo.
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edwar Mutaqien tersebut telah memenuhi semua unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap alasan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama pada Dakwaan Primair sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan merupakan pengulangan fakta, baik dalam pemeriksaan di persidangan pada pengadilan tingkat pertama, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan tingkat banding. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak

Hal. 70 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT JMB, tanggal 12 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb., tanggal 15 Februari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Kerugian keuangan Negara telah dikembalikan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ADNI, S.T. Bin ISHUD** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun** tersebut ;

Hal. 71 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT JMB., tanggal 12 Mei 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Jmb., tanggal 15 Februari 2016 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **ADNI, S.T. Bin ISHUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Korupsi” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Fotokopi SK Bupati Sarolangun Nomor 33/DPPKAD/2012 tanggal 15 Februari 2012, tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Pemerintah Kabupaten Sarolangun ;
 - 2) Fotokopi SK Bupati Sarolangun Nomor 332/DPPKAD/2012 tanggal 08 Oktober 2012, tentang Penetapan Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penetapan Penunjukkan Pengguna Anggaran/Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun ;
 - 3) Fotokopi SK Kepala Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012, tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun ;
 - 4) Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 24 Januari 2012, tentang Penetapan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sarolangun ;

Hal. 72 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotokopi Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor 40/ULP-SRL/2012 tanggal 05 Maret 2012, tentang Penetapan Kelompok Kerja Konstruksi II (Bidang Cipta Karya dan PERA) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun ;
- 6) Fotokopi Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor 42/ULP-SRL/2012 tanggal 05 Maret 2012, tentang Penetapan Kelompok Kerja Jasa Konsultasi II (Bidang Cipta Karya dan PERA) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun ;
- 7) Fotokopi Keputusan Kepala Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun Nomor 30/DPU/2012 tanggal 11 Juli 2012, tentang Penunjukan Pengawas Lapangan pada Dinas PU dan PERA Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun TA 2012 ;
- 8) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) di lingkungan Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun TA 2012 ;
- 9) Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 280/BAPP/PHO/2012, tanggal 24 Desember 2012
- 10) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34/DPPKAD/2012 tanggal 15 Februari 2012, tentang Penetapan Penunjukan Pejabat untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA 2012 ;
- 11) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 57/ADPEMB/2012 tanggal 20 Februari 2012, tentang Penetapan Kepala, Sekretaris, Staf Sekretariat dan Petugas Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemkab Sarolangun ;
- 12) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012, tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun TA 2012 ;
- 13) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 19/DPPKAD/2012 tanggal 14 Februari 2012, tentang Penetapan Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun ;

Hal. 73 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 821.3/96/BKP2D tanggal 07 September 2011, tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Solahuddin Nopri, S.H. ;
- 15) Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 821.23/114/BKP2D tanggal 02 Oktober 2012, tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Solahuddin Nopri, S.H. ;
- 16) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2583/1.03.01.05/LS-BJ/2012 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp166.155.000,00 ;
- 17) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5146/1.03.01.05/LS-BJ/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp106.265.705,00 ;
- 18) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5145/1.03.01.05/LS-BJ/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp1.593.905.000,00 ;
- 19) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2125/1.03.01.05/LS-BJ/2012 tanggal 02 Oktober 2012 sebesar Rp425.062.818,00 ;
- 20) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5149/1.03.01.05/LS-BJ/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp49.960.000,00 ;
- 21) Asli Surat Setoran Pajak untuk SP2D Nomor 2125 pada tanggal 28 September 2012 ;
- 22) Asli Surat Setoran Pajak untuk SP2D Nomor 2583 pada tanggal 02 Oktober 2012 ;
- 23) Asli Surat Setoran Pajak untuk SP2D Nomor 5145 pada tanggal 31 Desember 2012 ;
- 24) Asli Surat Setoran Pajak untuk SP2D Nomor 5149 pada tanggal 27 Desember 2012 ;
- 25) Asli Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU dan PERA Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2012 ;
- 26) Asli Surat Perjanjian Nomor 91/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 17 September 2012, antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang PERA Dinas PU & PERA Kabupaten Sarolangun dengan PT Masayu Kontrindo;
- 27) Asli Surat Perjanjian Nomor 82/KONT-PRC/PERA/DPU/2012 tanggal 30 Mei 2012, untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi antara Bidang PERA Dinas PU & PERA Kabupaten Sarolangun dengan CV Dinamika Teknik ;
- 28) Asli Surat Perintah Kerja Nomor 95/SPK-PWS/PERA/DPU/2012 tanggal 17 September 2012, untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi

Hal. 74 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawasan Teknik Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang PERA Dinas PU & PERA Kabupaten Sarolangun dengan CV Graha Adhicipta Konsultan ;
- 29) Asli Shop Drawing Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan ;
- 30) Fotokopi Back Up Data Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Nomor Kontrak: 91/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 17 September 2012, antara PT Masayu Kontrindo dengan Konsultan Pengawas CV Graha Adhicipta Konsultan ;
- 31) Asli Gambar Rencana Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari dari Konsultan Perencana CV Dinamika Teknik (Engineering Consulting);
- 32) Asli Foto Dokumentasi Kegiatan Bidang Bina Marga Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan ;
- 33) Fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Nomor Kontrak: 91/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 17 September 2012 ;
- 34) Asli Dokumen Adendum Pekerjaan Tambah Kurang Nomor 02/ADD/KONT/JALING/PERA/DPU/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ;
- 35) Fotokopi Surat Tanda Terima Pengiriman Barang PT Kiki Ratu Intan dari Askrindo kepada Saksi Edward tanggal 06 Agustus 2012 ;
- 36) Fotokopi 1 (satu) bundel Dokumen Formulir Penerbitan Jaminan Penawaran atas nama PT Masayu Kontrindo tanggal 06 Agustus 2012 ;
- 37) Asli Surat Jaminan Uang Muka SB Nomor: 1198419 dan Jaminan Pelaksanaan SB Nomor : 1198409 milik PT Asuransi Umum VIDEI ;
- 38) Asli Dokumen Rekening Koran PT Masayu Kontrindo ;
- 39) Fotokopi Surat Teguran 1 dari Pengawas Lapangan Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun Nomor 44/PERA/DPU/2012 tanggal 22 November 2012 ;
- 40) Fotokopi Dokumen Rincian Penghitungan Kerugian Daerah atas Kegiatan Pengaspalan Jalan Mekar Sari pada Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun TA 2012 dari BPK RI Perwakilan Jambi ;
- 41) Fotokopi Dokumen CV Graha Adhicipta Konsultan berupa Invoice dan Back Up Data untuk Pekerjaan Pengawasan Teknis Pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari Nomor 95/SPK-PWS/PERA/DPU/2012 tanggal 17 September 2012 ;

Hal. 75 dari 76 hal. Put. Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

42) Fotokopi Dokumen CV Dinamika Teknik berupa Invoice Pekerjaan Perencanaan Teknis;

Dikembalikan kepada pihak Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun untuk kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 Oktober 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001